



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jetis RT.003 RW.001 Kel. Kwarasan Kec. Grogol Kota Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan , termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, sebagaimana dalam Dakwaan P E R T A M A Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pornografi;
2. Menghukum **TERDAKWA TERDAKWA** dengan Pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;**
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel tangkapan layar akun telegram dengan username @Megurusense /Nama Onimaru Sensei dengan No : (085727689691);
 2. 1 (satu) bundel tangkapan layar telegram grup dengan nama VIP Meguru sense;



3. 1 (satu) bundel tangkapan layar postingan twitter;
4. 1 (satu) bundel tangkapan layar akun video dengan judul acil sunda;
5. 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti transfer;
6. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam berisi video acilsunda;
7. 1 (satu) buah kaos warna merah tulisan I Love Indonesia;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan gambar beruang;
9. 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran a.n. FAKHIRA ARVI SYAKILA;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No:3175021112111002;
11. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu ATM 5260 5120 5060 6993;
12. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3604320106000002 atas nama SANIMAN;
13. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Nomor:3311092608230001;
14. 1 (satu) buah kartu ATM debit Gold Mandiri no kartu :6032984904143702;
15. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga 3175012408170005;
16. 1 (satu) buah Kartu Identitas Anak dengan No NIK 3175011012070005 a.n SATRIA HAFIZ PRATAMA;
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran a.n. SATRIA HAFIZ PRATAMA;
18. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna Midnight Blue, IMEI 1: 355017382467426, dengan Simcard 1 : 087885442316;
19. 1 (satu) Buah Handphone Infinix Note 11 warna silver dengan imei1 : 357386420251185 dan imei2: 357386420251193 dengan nomor yang terintegrasi 089657208031 dan 085727689691;
20. 1 (satu) Buah Handphone Infinix Note 30 warna biru muda dengan imei1 : 356785870146749 dan imei2: 356785870146756 dengan nomor yang terintegrasi 0882006616934 dan 0895330137712;
21. 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 12 warna Hijau, IMEI 1: 357274161313143, IMEI 2: 357274161313150 dengan Simcard 1 :



085657279715;

22. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk atlet sport;

Agar dipergunakan untuk penyelesaian berkas perkara atas nama SANIMAN ALIAS ACIL;

4. Menetapkan agar **TERDAKWA TERDAKWA** membayar perkara biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA, sejak bulan Mei tahun 2023 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Mei tahun 2020 sampai awal bulan Oktober tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Jetis RT.003 RW.001 Kelurahan Kwarasan Kecamatan Grogol Kota Sukoharjo Jawa Tengah yang diketahui dari Dittipidsiber BARESKRIM POLRI Jl. Trunojoyo Nomor 3 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo Jawa Tengah dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili didalam daerah hukumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ditahan di RUTAN Salemba Jakarta Pusat yang termasuk wilayah hukum penahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta lokasinya lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada ke Pengadilan Negeri Sukoharjo Jawa Tengah, sehingga berdasarkan



ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, Terdakwa selaku orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Desember tahun 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika Terdakwa TERDAKWA sedang berada di rumah di Kampung Jetis RT.003 RW.001 Kelurahan Kwarasan Kecamatan Grogol Kota Sukoharjo Jawa Tengah Terdakwa membuka Akun Facebook milik Terdakwa username Tok Nda dan saat itu Terdakwa melihat ada sebuah Akun Facebook username Kalakay yang memposting (membagikan) Provit atau Keuntungan melalui website doodstream sehingga Terdakwa tertarik dan berminat, lalu Terdakwa berdiskusi dengan pemilik Akun Facebook username Kalakay terkait website doodstream dan setelah itu Terdakwa diajari oleh pemilik Akun Facebook username Kalakay agar menguasai teknik penggunaan website doodstream yang berfungsi untuk membuat tautan link dan menyamarkan nama file Rekaman Video Asusila berisikan adegan persetubuhan atau persenggamaan orang lain yang dilakukan laki-laki dengan perempuan, maupun persenggamaan menyimpang antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa (anak-anak), sehingga Terdakwa bisa tahu website doodstream tersebut merupakan teknik untuk membuat seluruh tautan Video Pornografi;
- Setelah Terdakwa memahami dan mengerti terhadap fungsi website doodstream, selanjutnya Terdakwa diajari oleh pemilik Akun Facebook username Kalakay cara-cara membuat Akun dan membuat Grup di Aplikasi Telegram untuk membagikan tautan Video berisikan adegan Pornografi dan setelah faham serta mengerti tautan Video pornografi yang dibagikan tersebut akan mendapatkan keuntungan, kemudian pada bulan Mei 2023 dengan menggunakan perangkat Handphone merek Infinix Note 11 warna silver simcard nomor 089657208031 dan



085727689691 serta perangkat Handphone Infinix Note 30 warna biru muda simcard nomor 0882006616934 dan nomor 0895330137712 Terdakwa membuat Akun di Telegram username Onimaru Sensei @Megurusense simcard yang terintergrasi nomor 085727689691 pada perangkat Handphone merek Infinix Note 11 warna silver dan membuat 10 (sepuluh) Grup sebagai tempat para Member membeli Video berisikan adegan Pornografi yaitu :

- 1). Vip Hentai, URL <https://t.me/+OODi1Qw9iOTNI> Grup untuk menjual Video Pornografi kategori Kartun;
 - 2). Vip Jav, URL <https://t.me/+qbR4otEhJ40xNmM1> Grup untuk menjual Video Pornografi kategori Jepang;
 - 3). Vip Ngintip", dengan URL https://t.me/+CO_7vAcYaR1hN2E9 Grup untuk menjual Video Porno kategori ngintip orang mandi;
 - 4). Vip ABG, URL <https://t.me/+7NfVGCmno2ZDY1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Anak Baru Gede;
 - 5). Vip STW, dengan URL <https://t.me/+MxZqrd9Uov83OTBI> Grup untuk menjual Video Porno kategori Wanita Setengah Tua;
 - 6). Vip Ometv, URL <https://t.me/+TnDxdukl8U5ZmE1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Live Streaming;
 - 7). Vip Hijab, URL <https://t.me/+LcMo9fvJCAzMTc1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Perempuan yang menggunakan Kerudung;
 - 8). Vip Onlyfans, URL <https://t.me/+e1ttRPkvt2hiMDI1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Only Fans;
 - 9). Vip Viral Indo, URL <https://t.me/+gzszZkg94yRhNTRI> Grup untuk menjual Video Porno kategori yang sedang viral di Indonesia;
 - 10). Vip Paket 1, URL https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1 Grup untuk menjual Video Porno kategori Video berbagai macam kalangan;
- Bahwa harga Video Pornografi yang berada didalam 10 (sepuluh) Grup tersebut oleh Terdakwa dijual kepada para Member dengan 3 (tiga) Paket yaitu : paket 1 seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Paket 2 seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Paket 3 seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa agar bisa mendapatkan berbagai macam Video Porno yang akan diunggah Terdakwa di 10 (sepuluh) Grup tersebut maka Terdakwa mencari (mengunduh) berbagai macam Video Porno di Aplikasi Twiter (sekarang Aplikasi X) menggunakan Akun milik Terdakwa username Gasupanenak @gasupanena5511 dan juga di Aplikasi Telegram menggunakan Akun milik Terdakwa username Onimaru Sensei @Megurusense yang terintergrasi ke nomor telpon 085727689691, selanjutnya link berbagai macam Video Porno tersebut sesuai kategorinya oleh Terdakwa disimpan dan dibagikan di 10 (sepuluh) Grup tersebut;
- Kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa tahu dari para Nitizen di Akun Twiter (sekarang X) ada Video Porno berisikan adegan persetubuhan seorang laki-laki dewasa (saksi SANIMAN alias ACIL SUNDA) dengan seorang perempuan belum dewasa (Anak Anak) memakai watermark **Acilsunda** dan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan hasil penjualan Video viral tersebut maka Terdakwa mengunduh Video dari Akun Twiter (sekarang X) miliknya orang lain dengan username @fijddle (VIA) dengan cara Terdakwa mendownload tautan link yang dibagikan pemilik Akun Twiter (sekarang X) username @fijddle (VIA);
- Lalu Video Pornografi viral watermark Acilsunda tersebut oleh Terdakwa diunggah atau disebarluaskan di Chanel Telegram username @Megurusense dan di Akun Telegram Onimaru Sense, Video Pornografi watermark Acilsunda tersebut oleh Terdakwa ditawarkan kepada pengguna Telegram secara paketan yaitu : paket 1 seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Paket 2 seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Paket 3 seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengguna Instagram dan pengguna Telegram yang pernah membeli Rekaman Video asusila dari Chanel Telegram username @Megurusense dan dari Akun Telegram Onimaru Sense miliknya Terdakwa diantaranya saksi PRADITIYA ANUGRAH PERDANA selaku anggota Polisi yang melakukan penyamaran (undercover) dari Dittipidsiber BARESKRIM POLRI Jl. Trunojoyo Nomor 3 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan cara membeli Paket 3 sebanyak 2 (dua) Paket total seharga Rp.300.000,-



(tiga ratus ribu rupiah) yang uang pembayarannya dikirimkan melalui GOPAY;

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai tanggal 03 Oktober 2024 Member yang sudah bergabung dan membeli Video Porno kepada Terdakwa di 10 (sepuluh) Grup Telegram total sebanyak 400 (empat ratus) Akun Telegram dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sekitar sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan metode pembayaran yang diterima Terdakwa dari para Member melalui Akun Walet Digital GOPAY atas nama TERDAKWA simcard nomor 089657208031 kemudian uang hasil penjualan Video Pornografi tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA, sejak bulan Mei tahun 2023 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Mei tahun 2020 sampai awal bulan Oktober tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Jetis RT.003 RW.001 Kelurahan Kwarasan Kecamatan Grogol Kota Sukoharjo Jawa Tengah yang diketahui dari Dittipidsiber BARESKRIM POLRI Jl. Trunojoyo Nomor 3 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo Jawa Tengah dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili didalam daerah hukumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ditahan di RUTAN Salemba Jakarta Pusat yang termasuk wilayah hukum penahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta lokasinya lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada ke Pengadilan Negeri Sukoharjo Jawa Tengah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, Terdakwa selaku orang yang dengan sengaja dan tanpa hak,



mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, untuk diketahui umum, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Desember tahun 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika Terdakwa TERDAKWA sedang berada di rumah di Kampung Jetis RT.003 RW.001 Kelurahan Kwarasan Kecamatan Grogol Kota Sukoharjo Jawa Tengah Terdakwa membuka Akun Facebook milik Terdakwa username Tok Nda dan saat itu Terdakwa melihat ada sebuah Akun Facebook username Kalakay yang memposting (membagikan) Provit atau Keuntungan melalui website doodstream sehingga Terdakwa tertarik dan berminat, lalu Terdakwa berdiskusi dengan pemilik Akun Facebook username Kalakay terkait website doodstream dan setelah itu Terdakwa diajari oleh pemilik Akun Facebook username Kalakay agar menguasai teknik penggunaan website doodstream yang berfungsi untuk membuat tautan link dan menyamarkan nama file Rekaman Video Asusila berisikan adegan persetubuhan atau persenggamaan yang dilakukan laki-laki dewasa dengan perempuan yang belum dewasa, maupun rekaman Video ausila lainnya yang menampilkan ketelanjangan, sehingga Terdakwa bisa tahu website doodstream tersebut merupakan teknik untuk membuat seluruh tautan Video Pornografi;
- Setelah Terdakwa memahami dan mengerti terhadap fungsi website doodstream, selanjutnya Terdakwa diajari oleh pemilik Akun Facebook username Kalakay cara-cara membuat Akun dan membuat Grup di Aplikasi Telegram untuk membagikan tautan Video berisikan adegan Pornografi dan setelah faham serta mengerti tautan Video pornografi yang dibagikan tersebut akan mendapatkan keuntungan, kemudian pada bulan Mei 2023 dengan menggunakan perangkat Handphone merek Infinix Note 11 warna silver simcard nomor 089657208031 dan 085727689691 serta perangkat Handphone Infinix Note 30 warna biru muda simcard nomor 0882006616934 dan nomor 0895330137712 Terdakwa membuat Akun di Telegram username Onimaru Sensei @Megurusense simcard yang terintergrasi nomor 085727689691 pada perangkat Handphone merek Infinix Note 11 warna silver dan membuat



10 (sepuluh) Grup sebagai tempat para Member membeli Video berisikan adegan Pornografi yaitu :

- 1). Vip Hentai, URL <https://t.me/+0ODi1Qw9iOTNl> Grup untuk menjual Video Pornografi kategori Kartun;
 - 2). Vip Jav, URL <https://t.me/+qbR4otEhJ40xNmM1> Grup untuk menjual Video Pornografi kategori Jepang;
 - 3). Vip Ngintip", dengan URL https://t.me/+CO_7vAcYaR1hN2E9 Grup untuk menjual Video Porno kategori ngintip orang mandi;
 - 4). Vip ABG, URL <https://t.me/+7NfVGCmno2ZDY1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Anak Baru Gede;
 - 5). Vip STW, dengan URL <https://t.me/+MxZgrd9Uov83OTBI> Grup untuk menjual Video Porno kategori Wanita Setengah Tua;
 - 6). Vip Ometv, URL <https://t.me/+TnDxduxL8U5ZmE1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Live Streaming;
 - 7). Vip Hijab, URL <https://t.me/+LcMo9fvJCAzMTc1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Perempuan yang menggunakan Kerudung;
 - 8). Vip Onlyfans, URL <https://t.me/+e1ttRPkvt2hiMDI1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Only Fans;
 - 9). Vip Viral Indo, URL <https://t.me/+gzzsZkg94yRhNTRI> Grup untuk menjual Video Porno kategori yang sedang viral di Indonesia;
 - 10). Vip Paket 1, URL https://t.me/+u1zari_7SxRhYZE1 Grup untuk menjual Video Porno kategori Video berbagai macam kalangan;
- Bahwa harga Video Pornografi yang berada didalam 10 (sepuluh) Grup tersebut oleh Terdakwa dijual kepada para Member dengan 3 (tiga) Paket yaitu : paket 1 seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Paket 2 seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Paket 3 seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), padahal Terdakwa sudah tahu dan menyadarinya perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum, akan tetapi oleh Terdakwa tetap dilakukan dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa agar bisa mendapatkan berbagai macam Video Porno yang akan diunggah atau disebarkan Terdakwa di 10 (sepuluh) Grup tersebut, maka Terdakwa mencari (mengunduh) berbagai macam Video Porno di



Aplikasi Twiter (sekarang Aplikasi X) menggunakan Akun milik Terdakwa username Gasupanenak @gasupanena5511 dan juga di Aplikasi Telegram menggunakan Akun Terdakwa username Onimaru Sensei @Megurusense yang terintergrasi ke nomor telpon 085727689691, selanjutnya link berbagai Video Porno yang menampilkan adegan persetubuhan dan ketelanjangan tersebut sesuai kategorinya oleh Terdakwa sebarluaskan atau didistribusikan di 10 (sepuluh) Grup miliknya Terdakwa dengan tujuan agar diketahui umum yang sudah bergabung di Grup;

- Kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa tahu dari para Nitizen di Akun Twiter (sekarang X) ada Video Porno berisikan adegan persetubuhan seorang laki-laki dewasa (saksi SANIMAN alias ACIL SUNDA) dengan seorang perempuan belum dewasa (Anak Anak) memakai watermark **Acilsunda** dan dengan maksud supaya diketahui umum serta agar mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Video viral maka Terdakwa mengunduh Video dari Akun Twiter (sekarang X) miliknya orang lain dengan username @fijddle (VIA) dengan cara Terdakwa mendownload tautan link yang dibagikan oleh pemilik Akun Twiter (sekarang X) username @fijddle (VIA);
- Lalu Video Pornografi viral dengan watermark Acilsunda tersebut oleh Terdakwa diunggah atau disebarluaskan di Chanel Telegram username @Megurusense dan di Akun Telegram Onimaru Sense, Video Pornografi watermark Acilsunda tersebut oleh Terdakwa ditawarkan kepada pengguna Telegram secara paketan yaitu : paket 1 seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Paket 2 seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Paket 3 seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengguna Instagram dan pengguna Telegram yang pernah membeli Rekaman Video asusila dari Chanel Telegram username @Megurusense dan dari Akun Telegram Onimaru Sense miliknya Terdakwa diantaranya saksi PRADITIYA ANUGRAH PERDANA selaku anggota Polisi yang melakukan penyamaran (undercover) dari Dittipidsiber BARESKRIM POLRI Jl. Trunojoyo Nomor 3 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan cara membeli Paket 3 sebanyak 2 (dua) Paket total seharga Rp.300.000,-



(tiga ratus ribu rupiah) yang uang pembayarannya dikirimkan melalui GOPAY;

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai tanggal 03 Oktober 2024 Member yang sudah bergabung dan membeli Video Porno kepada Terdakwa di 10 (sepuluh) Grup Telegram total sebanyak 400 (empat ratus) Akun Telegram dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sekitar sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan metode pembayaran yang diterima Terdakwa dari para Member melalui Akun Walet Digital GOPAY atas nama TERDAKWA simcard nomor 089657208031 kemudian uang hasil penjualan Video Pornografi tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fraditya Anugrah Perdana, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Profesi Saksi sebagai anggota polri dan saat ini ABH betugas di Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri dan Saksi bertugas di Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri semenjak tahun 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah salah satunya melaksanakan tugas Penyelidikan dan melakukan patroli siber terkait dengan adanya tindak pidana salah satunya yang menerapkan UU ITE yang ada di media sosial. Terkait dengan Pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor,



memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi. selain itu tugas saksi juga melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana salah satunya yang menerapkan UU ITE, terkait dengan tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi.

- Bahwa banyaknya pencarian yang banyak dicari oleh pengguna media sosial terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dimana ada nya temuan bahwa:

1. Pengguna/pengelola pada Media Sosial Twitter (X) dengan username akun @fijddle (Via) dan Grup Telegram yang dikelola Admin @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) telah Menyebarkan (menjual) video pornografi anak dengan cara menjual materi video yang diduga eksploitasi seksual anak dan/atau pornografi anak dengan cara Media Sosial Twitter (X);
2. Bahwa adanya temuan dengan identitas di duga pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas pelaku sbb:





3. Bahwa terkait dengan adanya temuan yang sedang viral tersebut dengan adanya dugaan tindak pidana Tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dimana ada nya temuan bahwa:
- a. Saksi bersama sama dengan rekan melakukan Penyelidikan pada bulan September 2024 di kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No.3, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan melakukan penelusuran / dan membuat laporan Polisi Model A dan melengkapi kelengkapan Mindik Untuk melakukan untuk dasar saksi melakukan Penyelidikan atas tindak pidana Tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
 - b. Saksi bersama dengan sdr. BRIGADIR AGUS DARMA PUTRA , BRIPTU SANDRI ALAM RAMADANA dan BRIPTU ERLANGGA DWIPUTRA melakukan penyelidikan dimana saksi pada saat itu melakukan undercover sebagai konsumen, dengan mengirimkan uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) menyertakan bukti transfer kepada pengguna/penguasa/pengelola dari Telegram Onimaru



Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta melakukan percakapan terkait dengan pembelian video pornografi tersebut;




- Bahwa setelahnya saksi melakukan penyelidikan yaitu dengan melakukan undercover sebagai konsumen, untuk membeli video porno kepada akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) dengan mengirimkan uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) lalu Video di kirim oleh akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) berupa petunjuk Tulisan "Join tele" dengan kemudian URL : https://t.me/+TW1r_mieYYxMGlx , yang dimana saat URL tersebut diakses kemudian masuk kedalam room chat Grup Telegram yang dinamai "Meguru Sense reborn" didapati adanya kontak Admin pada Grup tersebut dengan nomor 085727689691 atas nama Megurusense. Dilakukan percakapan dengan admin Megurusense tersebut dan ia meminta agar melakukan pembayaran untuk dapat mengakses konten Video sebagaimana yang diposting pada akun Twitter (X) @fijddle (Via) tersebut, setelah dilakukan pembayaran sebagaimana yang diarahkan oleh Admin Grup dengan nomor 085727689691 tersebut, saksi diundang kedalam grup dengan nama umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, Grup "VIP MEGURU SENSE" dan didalam grup tersebut ditemukan adanya satu buah video dengan Judul "ACILSUNDA" sebagaimana yang diposting pada akun Twitter(X) dengan username @fijddle (Via) tersebut:

(Demikian diperlihatkan hasil tangkapan layar dari sebuah video yang diduga bermuatan Pornografi);



- (Demikian diperlihatkan hasil tangkapan layar dari sebuah video yang diduga bermuatan Pornografi);



- Bahwa saksi sebagai anggota Direktorat Siber dapat melakukan profiling identitas dari akun Twitter (X) @fijddle (Via), pemeran laki-laki dan serta pemeran Perempuan anak dibawah umur yang menggunakan kaos merah, dan laki-laki yang menggunakan switer warna abu abu yang ada dalam kamar dimana laki laki yang menggunakan yang turut membawa Perempuan anak dibawah umur serta yang membuka kaos warna merah sebagai berikut):

1. Profeling identitas dari pemilik akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta pemilik Akun Gopay dengan No: 70001089657208031 adalah sbb:






2. Profeling identitas di duga pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas pelaku sbb:



- Bahwa:

1. pemilik akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta pemilik Akun Gopay dengan No: 70001089657208031 dengan identitas MUHAMMAD SRIANTO adalah yang telah Menyebarkan dan memperjualbelikan video pornografi dengan salah satu tampilan tangkapan layar sbb:

2.




3. Pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas SANIMAN als ACIL SUNDA., adalah orang yang telah merekam/mem videokan persetubuhan antara dirinya dengan anak perempuan di bawah umur serta memviralkan/menyebarkan dan serta menjual video pornografi tersebut;
4. Pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas SANIMAN als ACIL SUNDA., adalah orang yang telah menyetubuhi anak perempuan di bawah umur dengan tampilan sbb:



- Bahwa:
1. Ya bahwa konten video yang bermuatan asusila dan atau pornografi dengan judul Video “Acilsunda” yang menyetubuhi Perempuan dibawah umur yang menggunakan kaos merah tersebut telah sudah tersebar luaskan dan di jual oleh sdr. MUHAMMAD SRIANTO pemilik dari akun Telegram dengan nomor 085727689691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sense). sehingga dapat dilihat / diakses oleh siapapun;
 2. Ya bahwa konten video yang bermuatan asusila dan atau pornografi dengan judul Video “Acilsunda” yang menyetubuhi Perempuan dibawah umur yang menggunakan kaos merah tersebut telah sudah tersebar luaskan dan di jual oleh SANIMAN als ACIL SUNDA sehingga dapat dilihat / diakses oleh siapapun;
 3. Ya, saksi ada melakukan percakapan dengan pemilik/pengguna/penguasa akun Telegram dengan nomor 08572768691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sensei) sebelum saksi mendapati video yang bermuatan pornografi dengan judul video “Acilsunda” tersebut. Didalam percakapan tersebut saksi menanyakan terkait dengan pilhan video dan cara agar dapat masuk kedalam Grup yang didalamnya ada konten berupa video yang bermuatan



pornografi, demikian juga dapat saksi perlihatkan bukti percakapan;



- Bahwa:

1. Ya, dapat saksi jelaskan bahwa saat saksi melakukan percakapan dengan pemilik/pengguna/penguasa akun Telegram dengan nomor 08572768691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sensei) melalui Media pesan Telegram, telah diberikan List harga dengan klaisifikasi Grup yang isinya memiliki klaisifikasi berbeda;
2. Dan saat saksi melakukan penelusuran terhadap Grup yang memuat video pornografi tersebut saksi memilih “Paket 3”



dengan tarif/harga sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan klasifikasi yaitu dapat mengakses 10 (sepuluh) grup, dan kemudian saksi melakukan pembayaran dengan cara Top Up Gopay sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);




- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara Top Up Gopay untuk dapat masuk kedalam Grup dengan Paket yakni "Paket 3" yang memuat 10 Grup, saksi melakukan Top up Gopay ke Nomor Gopay 089657208031 yakni saat dilakuka Top up muncul nama Akun Gopay atas nama TERDAKWA;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran dengan cara Top up Gopay ke nomor akun Gopay 089657208031 atas nama TERDAKWA saksi melakukan konfirmasi pada akun Telegram 08572768691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sensei) lewat pesan Telegram, dan setelah itu saksi dikirim 10 (sepuluh) buah Link yang saat di Klik maka saksi otomatis masuk kedalam Grup sebanyak 10 Grup;

https://t.me/+0ODi1Q0-Qw9iOTNl	(Vip	hentai)
https://t.me/+qbR4otEhJ40xNmM1	(Vip	jav)
https://t.me/+CO_7vAcYaR1hN2E9	(Vip	ngintip")
https://t.me/+7Nf7VGCmno2ZDY1	(Vip	ABG)
https://t.me/+MxZqrd9Uov83OTBI	(Vip	stw)
https://t.me/+TnDxdukl8U5ZmE1	(Vip	ometv)
https://t.me/+LIcMo9fvJCAzMTc1	(Vip	hijab)
https://t.me/+e1ttRPkvt2hiMDI1	(Vip	onlyfans)
https://t.me/+gzzsZkq94yRhNTRI	(Vip	viral indo)
https://t.me/+u1zari_7SxRhYzE1	(Paket 1)	



- Bahwa dari 10 (sepuluh) Link Grup yang diberikan oleh akun Telegram dengan nomor 08572768691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sensei) ditemukan video yang bermuatan konten Pornografi dengan dengan judul "Acilsunda" yaitu pada Grup https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1 dengan Nama Grup "VIP MEGURU SENSE;




- Bahwa Durasi video dengan judul "Acilsunda" tersebut yaitu selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) dan adanya adegan yang bermuatan persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin secara eksplisit yakni mulai pada menit ke 1:23 detik sampai dengan kurang lebih pada menit ke 3:40 detik;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa obyek perkara yang saksi dapati dari Grup Telegram "VIP Meguru Sense" yakni dengan judul Video ACILSUNDA yang berdurasi selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) tersebut bermuatan asusila atau pornografi dan atau seksual terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa erdasarkan hasil penelusuran dapat saksi jelaskan bahwa obyek perkara yang saksi dapati dari Grup Telegram "VIP Meguru Sense" yakni dengan judul Video ACILSUNDA yang berdurasi selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) tersebut bermuatan asusila atau pornografi dan atau seksual terhadap anak bahwa dirinya mengatakan masih sekolah SMP;





- Bahwa hasil penelusuran dan penyelidikan lapangan dan mendapatkan data bahwa perempuan tersebut bernama FAKHIRA ARVI SYAQILA lahir di Jakarta, 13 Juni 2012, Umur 12 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir masih menjalani sekolah SMP;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dapat saksi jelaskan bahwa obyek perkara yang saksi dapati dari Grup Telegram "VIP Meguru Sense" yakni dengan judul Video ACILSUNDA yang berdurasi selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) seorang laki laki dengan tampilan sbb:



- Bahwa Identitas nya adalah SATRIA HAFIZ PRATAMA Lahir di Jakarta/10 Desember 2007, Umur 16 tahun sekolah SMA di Jakarta;
- Bahwa kronologis awal sampai dengan saksi melihat dan mengetahui adanya terjadi dugaan Tindak Pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarkan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjutan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, yaitu Pada tanggal 6 September 2024 saksi menemukan banyaknya informasi terkait dengan adanya konten pornografi yang melibatkan anak dibawah umur dan dari Informasi yang didapat yakni adanya 5 (lima) akun Twitter (X) yang memiliki akses tertutup untuk memperoleh sebuah video bermuatan pornografi yang dimana pemeran perempuannya dinyatakan adalah seorang anak. Setelah



itu saksi melakukan penelusuran terhadap Akun Twitter yang bernama Via (@fjddle) dengan Link <https://x.com/fjddle/1831097942322946052> , saat dilakukan akses terhadap Link tersebut didapati postingan oleh akun tersebut yang bertulisan Join tele : https://t.me/+TW1r_mieYYxMGIx dan adanya postingan gambar yang memuat perawakan seorang laki-laki dan perempuan dengan tulisan watermark didalam gambarnya yaitu tulisan “Acilsunda”;

- Bahwa Setelah itu saksi melakukan penelusuran terhadap Akun Twitter yang bernama Via (@fjddle) dengan Link <https://x.com/fjddle/1831097942322946052> , saat dilakukan akses terhadap Link tersebut didapati postingan oleh akun tersebut yang bertulisan Join tele : https://t.me/+TW1r_mieYYxMGIx dan adanya postingan gambar yang memuat perawakan seorang laki-laki dan perempuan dengan tulisan watermark didalam gambarnya yaitu tulisan “Acilsunda”. Setelah itu saksi melakukan akses/klik pada Link https://t.me/+TW1r_mieYYxMGIx dan saat di buka Link tersebut menampilkan jendela/room chat Media Pesan Telegram tepatnya sebuah Grup yang bernama “MEGURU SENSE REBORN”;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan Join Channel terhadap Grup Telegram “Meguru Sense Reborn” tersebut, lalu saksi melihat pada room chat Grup tersebut adanya pesan yang ditandai (Pinned Message) yakni isinya adalah sebuah pesan yang bermuatan Pilihan dan Tarif untuk masuk kedalam Grup terbatas agar dapat melihat dan menyaksikan konten-konten video yang bermuatan pornografi;
- Bahwa Pada pesan tersebut ada dicantumkan “Chat Join Jika Ingin” dan disiratkan Link telegram Admin Grup <http://t.me/megurusense> , saat dibuka link tersebut saksi masuk kedalam jendela/room chat baru yaitu akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @megurusense / Nomor kontak 085727689691) , saksi pun melakukan percakapan untuk bergabung kedalam Grup VIP agar dapat menelusuri terkait dengan sebuah video yang berjudul “Acilsunda” dimaksud;
- Bahwa Pada percakapan saksi dengan akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @megurusense / Nomor



kontak 085727689691) tersebut, saksi juga memilih Paket 3 dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga saksi melakukan pembayaran dengan cara Top Up Gopay ke nomor Akun Gopay yang diberikan;

- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran, saksi dikirimkan 10 (sepuluh) buah Link dengan klasifikasi yang berbeda dan akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @megurusense / Nomor kontak 085727689691) tersebut mempersilahkan saksi untuk masuk ke grup sebagaimana caranya yaitu Klik/akses 10 (sepuluh) buah Link yang dikirimkan;
- Bahwa Lalu, di ruang kerja Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri lantai 15 Jl. Trunujoyo No.3 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, saksi melakukan penelusuran mencari video yang memiliki watermark tulisan "Acilsunda" sebagaimana yang diposting pada akun Twitter Via (@fjddle) dengan Link <https://x.com/fjddle/1831097942322946052> , saksi pun mendapatkannya pada saat saksi mengakses Link https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1 (Paket 1) yang setelah dibuka Linknya yaitu masuk kedalam Jendela/Room Group Chat Bernama "VIP MEGURU SENSE";
- Bahwa kemudian saksi membuka video tersebut dan saksi melihat hingga akhir video yang jumlah durasi videonya adalah 4:17 (empat menit tujuh belas detik), bahwa saksi menemukan adanya dugaan "Tindak Pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak" yang dilakukan oleh Pengelola/Pemilik/Penguasa akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @megurusense / Nomor kontak 085727689691) dan juga yang



dilakukan oleh Pemeran Adegan atau pembuat video tersebut yang diduga bernama Saniman Alias Acil sunda;

- Bahwa Pada video yang dimaksud, adanya adegan atau perbuatan persenggamaan, keterlanjutan dan alat kelamin yakni ada mulai pada menit ke 1:23 detik sampai dengan kurang lebih pada menit ke 3:40 detik, berikut saksi lampirkan hasil tangkapan layar;
- Bahwa tahapan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan profiling identitas Dari pemilik akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta pemilik Akun Gopay dengan No: 70001089657208031 Profeling identitas di duga pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas pelaku atas nama Saniman.
- Bahwa Profeling identitas pemeran perempuan anak dibawah umur menggunakan kaos merah hasil penelusuran dan penyelidikan di lapangan dan mendapatkan data bahwa perempuan tersebut bernama FAKHIRA ARVI SYAQILA lahir di Jakarta, 13 Juni 2012, Umur 12 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir masih menjalani sekolah SMP;
- Bahwa berdasarkan penelusuran/profeling dan penyelidikan di lapangan terhadap seorang laki laki dengan Didapatkan Identitas nya adalah SATRIA HAFIZ PRATAMA Lahir di Jakarta/10 Desember 2007, Umur 16 tahun sekolah SMA di Jakarta.
- Bahwa barang bukti yang saksi serahkan kepada penyidik untuk mendukung keterangan saksi sementara adalah:
 1. 1 (satu) budel tangkapan layar akun twitter dengan username akun @fijddle(Via);
 2. 1 (satu) bundel tangkapan layar akun telegram dengan username @Megurusense>Nama Onimaru Sensei dengan Nomor (085727689691);
 3. 1 (satu) bundel tangkapan layar Video dengan judul acil sunda;
 4. 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti transfer;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



2. Saksi Sandri Alam Ramdana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Profesi Saksi sebagai anggota polri dan saat ini ABH bertugas di Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri dan Saksi bertugas di Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri semenjak tahun 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah salah satunya melaksanakan tugas Penyelidikan dan melakukan patroli siber terkait dengan adanya tindak pidana salah satunya yang menerapkan UU ITE yang ada di media sosial. Terkait dengan Pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi;
- Bahwa selain itu tugas saksi juga melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana salah satunya yang menerapkan UU ITE, terkait dengan tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi;
- Bahwa banyaknya pencarian yang banyak dicari oleh pengguna media sosial terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dimana ada nya temuan bahwa:



- a. Pengguna/pengelola pada Media Sosial Twitter (X) dengan username akun @fijddle (Via) dan Grup Telegram yang dikelola Admin @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) telah Menyebarkan (menjual) video pornografi anak dengan cara menjual materi video yang diduga eksploitasi seksual anak dan/atau pornografi anak dengan cara Media Sosial Twitter (X);
 - b. Bahwa adanya temuan dengan identitas di duga pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur;
 - c. Saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya temuan yang sedang viral tersebut dengan adanya dugaan tindak pidana Tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dimana ada nya temuan bahwa:
- Bahwa Saksi bersama sama dengan rekan melakukan Penyelidikan pada bulan September 2024 di kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No.3, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan melakukan penelusuran / dan membuat laporan Polisi Model A dan melengkapi kelengkapan Mindik Untuk melakukan untuk dasar saksi melakukan Penyelidikan atas tindak pidana Tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor,



memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. BRIGADIR AGUS DARMA PUTRA , BRIPTU SANDRI ALAM RAMADANA dan BRIPTU ERLANGGA DWIPUTRA melakukan penyelidikan dimana saksi pada saat itu melakukan undercover sebagai konsumen, dengan mengirimkan uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) menyertakan bukti transfer kepada pengguna/pengusaha /pengelola dari Telegram Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta melakukan percakapan terkait dengan pembelian video pornografi tersebut;
- Bahwa Baik akan saksi jelaskan setelahnya saksi melakukan penyelidikan yaitu dengan melakukan undercover sebagai konsumen, untuk membeli video porno kepada akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) dengan mengirimkan uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) lalu Video di kirim oleh akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) berupa petunjuk Tulisan "Join tele" dengan kemudian URL : https://t.me/+TW1r_mieYYxMGlx , yang dimana saat URL tersebut diakses kemudian masuk kedalam room chat Grup Telegram yang dinamai "Meguru Sense reborn" didapati adanya kontak Admin pada Grup tersebut dengan nomor 085727689691 atas nama Megurusense. Dilakukan percakapan dengan admin Megurusense tersebut dan ia meminta agar melakukan pembayaran untuk dapat mengakses konten Video sebagaimana yang diposting pada akun Twitter (X) @fijddle (Via) tersebut, setelah dilakukan pembayaran sebagaimana yang diarahkan oleh Admin Grup dengan nomor 085727689691 tersebut, saksi diundang kedalam grup dengan nama;
- Bahwa Grup "VIP MEGURU SENSE" dan didalam grup tersebut ditemukan adanya satu buah video dengan Judul "ACILSUNDA" sebagaimana yang diposting pada akun Twitter(X) dengan username @fijddle (Via) tersebut;



- Bahwa saksi sebagai anggota Direktorat Siber dapat melakukan profiling identitas dari akun Twitter (X) @fijddle (Via), pemeran laki-laki dan serta pemeran Perempuan anak dibawah umur yang menggunakan kaos merah, dan laki-laki yang menggunakan switer warna abu abu yang ada dalam kamar dimana laki laki yang menggunakan yang turut membawa Perempuan anak dibawah umur serta yang membuka kaos warna merah sebagai berikut);
- Bahwa Profeling identitas dari pemilik akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta pemilik Akun Gopay dengan No: 70001089657208031;
- Bahwa pemilik akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta pemilik Akun Gopay dengan No: 70001089657208031 dengan identitas MUHAMMAD SRIANTO adalah yang telah Menyebarkan dan memperjualbelikan video pornografi;
- Bahwa Pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas SANIMAN als ACIL SUNDA., adalah orang yang telah merekam/mem videokan persetubuhan antara dirinya dengan anak perempuan di bawah umur serta memviralkan/menyebarkanluaskan dan serta menjual video pornografi tersebut;
- Bahwa Pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas SANIMAN als ACIL SUNDA., adalah orang yang telah menyetubuhi anak perempuan di bawah umur;
- Bahwa:
 1. Ya bahwa konten video yang bermuatan asusila dan atau pornografi dengan judul Video "Acilsunda"yang menyetubuhi Perempuan dibawah umur yang menggunakan kaos merah tersebut telah sudah tersebar luaskan dan di jual oleh sdr. MUHAMMAD SRIANTO pemilik dari akun Telegram dengan nomor 085727689691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sense). sehingga dapat dilihat / diakses oleh siapapun:



2. Ya bahwa konten video yang bermuatan asusila dan atau pornografi dengan judul Video "Acilsunda" yang menyetubuhi Perempuan dibawah umur yang menggunakan kaos merah tersebut telah sudah tersebar luaskan dan di jual oleh SANIMAN als ACIL SUNDA sehingga dapat dilihat / diakses oleh siapapun

- Bahwa saat saksi melakukan percakapan dengan pemilik/pengguna/penguasa akun Telegram dengan nomor 08572768691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sensei) melalui Media pesan Telegram, telah diberikan List harga dengan klaisifikasi Grup yang isinya memiliki klaisifikasi berbeda;
- Bahwa saat saksi melakukan penelusuran terhadap Grup yang memuat video pornografi tersebut saksi memilih "Paket 3" dengan tarif/harga sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan klasifikasi yaitu dapat mengakses 10 (sepuluh) grup, dan kemudian saksi melakukan pembayaran dengan cara Top Up Gopay sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara Top Up Gopay untuk dapat masuk kedalam Grup dengan Paket yakni "Paket 3" yang memuat 10 Grup, saksi melakukan Top up Gopay ke Nomor Gopay 089657208031 yakni saat dilakuka Top up muncul nama Akun Gopay atas nama TERDAKWA;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran dengan cara Top up Gopay ke nomor akun Gopay 089657208031 atas nama TERDAKWA saksi melakukan konfirmasi pada akun Telegram 08572768691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sensei) lewat pesan Telegram, dan setelah itu saksi dikirim 10 (sepuluh) buah Link yang saat di Klik maka saksi otomatis masuk kedalam Grup sebanyak 10 Grup;

https://t.me/+0ODi1Q0-Qw9iOTNl	(Vip hentai)
https://t.me/+qbR4otEhJ40xNmM1	(Vip jav)
https://t.me/+CO_7vAcYaR1hN2E9	(Vip ngintip")
https://t.me/+7Nf7VGCmno2ZDY1	(Vip ABG)
https://t.me/+MxZqrd9Uov83OTBI	(Vip stw)



<https://t.me/+TnDxdukl8U5ZmE1>

(Vip ometv)

<https://t.me/+LlcMo9fvJCAzMTc1>

(Vip hijab)

<https://t.me/+e1ttRPkvt2hiMDI1>

(Vip onlyfans)

<https://t.me/+qzszZkg94yRhNTRI>

(Vip viral indo)

https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1

(Paket1)

- Bahwa Dari 10 (sepuluh) Link Grup yang diberikan oleh akun Telegram dengan nomor 08572768691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sensei) ditemukan video yang bermuatan konten Pornografi dengan dengan judul "Acilsunda" yaitu pada Grup https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1 dengan Nama Grup "VIP MEGURU SENSE;
- Bahwa Durasi video dengan judul "Acilsunda" tersebut yaitu selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) dan adanya adegan yang bermuatan persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin secara eksplisit yakni mulai pada menit ke 1:23 detik sampai dengan kurang lebih pada menit ke 3:40 detik;
- Bahwa obyek perkara yang saksi dapati dari Grup Telegram "VIP Meguru Sense" yakni dengan judul Video ACILSUNDA yang berdurasi selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) tersebut bermuatan asusila atau pornografi dan atau seksual terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dapat saksi jelaskan bahwa obyek perkara yang saksi dapati dari Grup Telegram "VIP Meguru Sense" yakni dengan judul Video ACILSUNDA yang berdurasi selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) tersebut bermuatan asusila atau pornografi dan atau seksual terhadap anak bahwa dirinya mengatakan masih sekolah SMP;
- Bahwa hasil penelusuran dan penyelidikan dilapangan dan mendapatkan data bahwa perempuan tersebut bernama FAKHIRA ARVI SYAQILA lahir di Jakarta, 13 Juni 2012, Umur 12 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir masih menjalani sekolah SMP;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dapat saksi jelaskan bahwa obyek perkara yang saksi dapati dari Grup Telegram "VIP Meguru



Sense” yakni dengan judul Video ACILSUNDA yang berdurasi selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) seorang laki laki dengan tampilan sbb: Identitas nya adalah SATRIA HAFIZ PRATAMA Lahir di Jakarta/10 Desember 2007, Umur 16 tahun sekolah SMA di Jakarta;

- Bahwa Dapat saksi ceritakan kronologis awal sampai dengan saksi melihat dan mengetahui adanya terjadi dugaan Tindak Pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, yaitu Pada tanggal 6 September 2024 saksi menemukan banyaknya informasi terkait dengan adanya konten pornografi yang melibatkan anak dibawah umur dan dari Informasi yang didapat yakni adanya 5 (lima) akun Twitter (X) yang memiliki akses tertutup untuk memperoleh sebuah video bermuatan pornografi yang dimana pemeran perempuannya dinyatakan adalah seorang anak. Setelah itu saksi melakukan penelusuran terhadap Akun Twitter yang bernama Via (@fjddle) dengan Link <https://x.com/fjddle/1831097942322946052> , saat dilakukan akses terhadap Link tersebut didapati postingan oleh akun tersebut yang bertulisan Join tele : https://t.me/+TW1r_mieYYxMGlx dan adanya postingan gambar yang memuat perawakan seorang laki-laki dan perempuan dengan tulisan watermark didalam gambarnya yaitu tulisan “Acilsunda”;
- Bahwa Setelah itu saksi melakukan penelusuran terhadap Akun Twitter yang bernama Via (@fjddle) dengan Link <https://x.com/fjddle/1831097942322946052> , saat dilakukan akses terhadap Link tersebut didapati postingan oleh akun tersebut yang bertulisan Join tele : https://t.me/+TW1r_mieYYxMGlx dan adanya postingan gambar yang memuat perawakan seorang laki-laki dan



perempuan dengan tulisan watermark didalam gambarnya yaitu tulisan “Acilsunda”. Setelah itu saksi melakukan akses/klik pada Link https://t.me/+TW1r_mieYYxMGlx dan saat di buka Link tersebut menampilkan jendela/room chat Media Pesan Telegram tepatnya sebuah Grup yang bernama “MEGURU SENSE REBORN”;

- Bahwa Setelah itu saksi melakukan Join Channel terhadap Grup Telegram “Meguru Sense Reborn” tersebut, lalu saksi melihat pada room chat Grup tersebut adanya pesan yang ditandai (Pinned Message) yakni isinya adalah sebuah pesan yang bermuatan Pilihan dan Tarif untuk masuk kedalam Grup terbatas agar dapat melihat dan menyaksikan konten-konten video yang bermuatan pornografi;
- Bahwa Pada pesan tersebut ada dicantumkan “Chat Join Jika Ingin” dan disiratkan Link telegram Admin Grup <http://t.me/megurusense> , saat dibuka link tersebut saksi masuk kedalam jendela/room chat baru yaitu akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @megurusense / Nomor kontak 085727689691) , saksi pun melakukan percakapan untuk bergabung kedalam Grup VIP agar dapat menelusuri terkait dengan sebuah video yang berjudul “Acilsunda” dimaksud;
- Bahwa Pada percakapan saksi dengan akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @megurusense / Nomor kontak 085727689691) tersebut, saksi juga memilih Paket 3 dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga saksi melakukan pembayaran dengan cara Top Up Gopay ke nomor Akun Gopay yang diberikan;
- Bahwa Setelah saksi melakukan pembayaran, saksi dikirimkan 10 (sepuluh) buah Link dengan klasifikasi yang berbeda dan akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @megurusense / Nomor kontak 085727689691) tersebut mempersilahkan saksi untuk masuk ke grup sebagaimana caranya yaitu Klik/akses 10 (sepuluh) buah Link yang dikirimkan;
- Bahwa Lalu, di ruang kerja Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri lantai 15 Jl. Trunujoyo No.3 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, saksi melakukan penelusuran mencari video yang



memiliki watermark tulisan “Acilsunda” sebagaimana yang diposting pada akun Twitter Via (@fjddle) dengan Link <https://x.com/fjddle/1831097942322946052>, saksi pun mendapatkannya pada saat saksi mengakses Link https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1 (Paket 1) yang setelah dibuka Linknya yaitu masuk kedalam Jendela/Room Group Chat Bernama “VIP MEGURU SENSE”;

- Bahwa Kemudian saksi membuka video tersebut dan saksi melihat hingga akhir video yang jumlah durasi videonya adalah 4:17 (empat menit tujuh belas detik), bahwa saksi menemukan adanya dugaan “Tindak Pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjuran dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengeksport, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” yang dilakukan oleh Pengelola/Pemilik/Penguasa akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @megurusense / Nomor kontak 085727689691) dan juga yang dilakukan oleh Pemeran Adegan atau pembuat video tersebut yang diduga bernama Saniman Alias Acil sunda;
- Bahwa Pada video yang dimaksud, adanya adegan atau perbuatan persenggamaan, keterlanjuran dan alat kelamin yakni ada mulai pada menit ke 1:23 detik sampai dengan kurang lebih pada menit ke 3:40 detik, berikut saksi lampirkan hasil tangkapan layar;
- Bahwa Dan tahapan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan profiling identitas Dari pemilik akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta pemilik Akun Gopay dengan No: 70001089657208031 Profeling identitas di duga pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas pelaku atas nama Saniman;



- Bahwa Profeling identitas pemeran perempuan anak dibawah umur menggunakan kaos merah hasil penelusuran dan penyelidikan lapangan dan mendapatkan data bahwa perempuan tersebut bernama FAKHIRA ARVI SYAQILA lahir di Jakarta, 13 Juni 2012, Umur 12 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir masih menjalani sekolah SMP;
- Bahwa berdasarkan penelusuran/profeling dan penyelidikan di lapangan terhadap seorang laki laki dengan Didapatkan Identitas nya adalah SATRIA HAFIZ PRATAMA Lahir di Jakarta/10 Desember 2007, Umur 16 tahun sekolah SMA di Jakarta;
- Bahwa barang bukti yang saksi serahkan kepada penyidik untuk mendukung keterangan saksi sementara adalah:
 1. 1 (satu) budel tangkapan layar akun twitter dengan username akun @fijddle(Via);
 2. 1 (satu) bundel tangkapan layar akun telegram dengan username @Megurusense/Nama Onimaru Sensei dengan Nomor (085727689691);
 3. 1 (satu) bundel tangkapan layar Video dengan judul acil sunda;
 4. 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti transfer;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Agus Darma Putra, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Profesi Saksi sebagai anggota polri dan saat ini ABH betugas di Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri dan Saksi bertugas di Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri semenjak tahun 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah salah satunya melaksanakan tugas Penyelidikan dan melakukan patroli siber terkait dengan adanya tindak pidana salah satunya yang menerapkan UU ITE yang ada di media sosial. Terkait dengan Pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,



menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi;

- Bahwa selain itu tugas saksi juga melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana salah satunya yang menerapkan UU ITE, terkait dengan tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi;
- Bahwa banyaknya pencarian yang banyak dicari oleh pengguna media sosial terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dimana ada nya temuan bahwa:
 - a. Pengguna/pengelola pada Media Sosial Twitter (X) dengan username akun @fijddle (Via) dan Grup Telegram yang dikelola Admin @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) telah Menyebarkan (menjual) video pornografi anak dengan cara menjual materi video yang diduga eksploitasi seksual anak dan/atau pornografi anak dengan cara Media Sosial Twitter (X);
 - b. Bahwa adanya temuan dengan identitas di duga pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur;
 - c. Saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya temuan yang sedang viral tersebut dengan adanya dugaan tindak pidana Tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik



yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dimana ada nya temuan bahwa:

- Bahwa Saksi bersama sama dengan rekan melakukan Penyelidikan pada bulan September 2024 di kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No.3, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan melakukan penelusuran / dan membuat laporan Polisi Model A dan melengkapi kelengkapan Mindik Untuk melakukan untuk dasar saksi melakukan Penyelidikan atas tindak pidana Tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. BRIGADIR AGUS DARMA PUTRA , BRIPTU SANDRI ALAM RAMADANA dan BRIPTU ERLANGGA DWIPUTRA melakukan penyelidikan dimana saksi pada saat itu melakukan undercover sebagai konsumen, dengan mengirimkan uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) menyertakan bukti transfer kepada pengguna/pengusaha /pengelola dari Telegram Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta melakukan percakapan terkait dengan pembelian video pornografi tersebut;



- Bahwa Baik akan saksi jelaskan setelahnya saksi melakukan penyelidikan yaitu dengan melakukan undercover sebagai konsumen, untuk membeli video porno kepada akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) dengan mengirimkan uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) lalu Video di kirim oleh akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) berupa petunjuk Tulisan "Join tele" dengan kemudian URL : https://t.me/+TW1r_mieYYxMGlx , yang dimana saat URL tersebut diakses kemudian masuk kedalam room chat Grup Telegram yang dinamai "Meguru Sense reborn" didapati adanya kontak Admin pada Grup tersebut dengan nomor 085727689691 atas nama Megurusense. Dilakukan percakapan dengan admin Megurusense tersebut dan ia meminta agar melakukan pembayaran untuk dapat mengakses konten Video sebagaimana yang diposting pada akun Twitter (X) @fijddle (Via) tersebut, setelah dilakukan pembayaran sebagaimana yang diarahkan oleh Admin Grup dengan nomor 085727689691 tersebut, saksi diundang kedalam grup dengan nama;
- Bahwa Grup "VIP MEGURU SENSE" dan didalam grup tersebut ditemukan adanya satu buah video dengan Judul "ACILSUNDA" sebagaimana yang diposting pada akun Twitter(X) dengan username @fijddle (Via) tersebut;
- Bahwa saksi sebagai anggota Direktorat Siber dapat melakukan profiling identitas dari akun Twitter (X) @fijddle (Via), pemeran laki-laki dan serta pemeran Perempuan anak dibawah umur yang menggunakan kaos merah, dan laki-laki yang menggunakan switer warna abu abu yang ada dalam kamar dimana laki laki yang menggunakan yang turut membawa Perempuan anak dibawah umur serta yang membuka kaos warna merah sebagai berikut);
- Bahwa Profeling identitas dari pemilik akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta pemilik Akun Gopay dengan No: 70001089657208031;
- Bahwa pemilik akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta pemilik Akun



Gopay dengan No: 70001089657208031 dengan identitas MUHAMMAD SRIANTO adalah yang telah Menyebarkan dan memperjualbelikan video pornografi;

- Bahwa Pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas SANIMAN als ACIL SUNDA., adalah orang yang telah merekam/mem videokan persetubuhan antara dirinya dengan anak perempuan di bawah umur serta memviralkan/menyebarluaskan dan serta menjual video pornografi tersebut;
- Bahwa Pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas SANIMAN als ACIL SUNDA., adalah orang yang telah menyetubuhi anak perempuan di bawah umur;
- Bahwa:
 1. Ya bahwa konten video yang bermuatan asusila dan atau pornografi dengan judul Video "Acilsunda" yang menyetubuhi Perempuan dibawah umur yang menggunakan kaos merah tersebut telah sudah tersebar luaskan dan di jual oleh sdr. MUHAMMAD SRIANTO pemilik dari akun Telegram dengan nomor 085727689691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sense). sehingga dapat dilihat / diakses oleh siapapun:
 2. Ya bahwa konten video yang bermuatan asusila dan atau pornografi dengan judul Video "Acilsunda" yang menyetubuhi Perempuan dibawah umur yang menggunakan kaos merah tersebut telah sudah tersebar luaskan dan di jual oleh SANIMAN als ACIL SUNDA sehingga dapat dilihat / diakses oleh siapapun
- Bahwa saat saksi melakukan percakapan dengan pemilik/pengguna/penguasa akun Telegram dengan nomor 08572768691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sensei) melalui Media pesan Telegram, telah diberikan List harga dengan klaisifikasi Grup yang isinya memiliki klaisifikasi berbeda;
- Bahwa saat saksi melakukan penelusuran terhadap Grup yang memuat video pornografi tersebut saksi memilih "Paket 3" dengan



tarif/harga sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan klasifikasi yaitu dapat mengakses 10 (sepuluh) grup, dan kemudian saksi melakukan pembayaran dengan cara Top Up Gopay sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara Top Up Gopay untuk dapat masuk kedalam Grup dengan Paket yakni "Paket 3" yang memuat 10 Grup, saksi melakukan Top up Gopay ke Nomor Gopay 089657208031 yakni saat dilakuka Top up muncul nama Akun Gopay atas nama TERDAKWA;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran dengan cara Top up Gopay ke nomor akun Gopay 089657208031 atas nama TERDAKWA saksi melakukan konfirmasi pada akun Telegram 08572768691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sensei) lewat pesan Telegram, dan setelah itu saksi dikirim 10 (sepuluh) buah Link yang saat di Klik maka saksi otomatis masuk kedalam Grup sebanyak 10 Grup;

https://t.me/+0ODi1Q0-Qw9iOTNl	(Vip hentai)
https://t.me/+qbR4otEhJ40xNmM1	(Vip jav)
https://t.me/+CO_7vAcYaR1hN2E9	(Vip ngintip")
https://t.me/+7Nf7VGCmno2ZDY1	(Vip ABG)
https://t.me/+MxZqrd9Uov83OTBI	(Vip stw)
https://t.me/+TnDxduKxL8U5ZmE1	(Vip ometv)
https://t.me/+LlCmo9fvJCAzMTc1	(Vip hijab)
https://t.me/+e1ttRPkvt2hiMDI1	(Vip onlyfans)
https://t.me/+gzzsZkg94yRhNTRI	(Vip viral indo)
https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1	(Paket1)

- Bahwa Dari 10 (sepuluh) Link Grup yang diberikan oleh akun Telegram dengan nomor 08572768691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sensei) ditemukan video yang bermuatan konten Pornografi dengan dengan judul "Acilsunda" yaitu pada Grup https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1 dengan Nama Grup "VIP MEGURU SENSEI;



- Bahwa Durasi video dengan judul "Acilsunda" tersebut yaitu selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) dan adanya adegan yang bermuatan persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin secara eksplisit yakni mulai pada menit ke 1:23 detik sampai dengan kurang lebih pada menit ke 3:40 detik;
- Bahwa obyek perkara yang saksi dapati dari Grup Telegram "VIP Meguru Sense" yakni dengan judul Video ACILSUNDA yang berdurasi selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) tersebut bermuatan asusila atau pornografi dan atau seksual terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dapat saksi jelaskan bahwa obyek perkara yang saksi dapati dari Grup Telegram "VIP Meguru Sense" yakni dengan judul Video ACILSUNDA yang berdurasi selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) tersebut bermuatan asusila atau pornografi dan atau seksual terhadap anak bahwa dirinya mengatakan masih sekolah SMP;
- Bahwa hasil penelusuran dan penyelidikan dilapangan dan mendapatkan data bahwa perempuan tersebut bernama FAKHIRA ARVI SYAQILA lahir di Jakarta, 13 Juni 2012, Umur 12 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir masih menjalani sekolah SMP;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dapat saksi jelaskan bahwa obyek perkara yang saksi dapati dari Grup Telegram "VIP Meguru Sense" yakni dengan judul Video ACILSUNDA yang berdurasi selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) seorang laki laki dengan tampilan sbb: Identitas nya adalah SATRIA HAFIZ PRATAMA Lahir di Jakarta/10 Desember 2007, Umur 16 tahun sekolah SMA di Jakarta;
- Bahwa Dapat saksi ceritakan kronologis awal sampai dengan saksi melihat dan mengetahui adanya terjadi dugaan Tindak Pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,



menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, yaitu Pada tanggal 6 September 2024 saksi menemukan banyaknya informasi terkait dengan adanya konten pornografi yang melibatkan anak dibawah umur dan dari Informasi yang didapat yakni adanya 5 (lima) akun Twitter (X) yang memiliki akses tertutup untuk memperoleh sebuah video bermuatan pornografi yang dimana pemeran perempuannya dinyatakan adalah seorang anak. Setelah itu saksi melakukan penelusuran terhadap Akun Twitter yang bernama Via (@fjddle) dengan Link <https://x.com/fjddle/1831097942322946052> , saat dilakukan akses terhadap Link tersebut didapati postingan oleh akun tersebut yang bertulisan Join tele : https://t.me/+TW1r_mieYYxMGlx dan adanya postingan gambar yang memuat perawakan seorang laki-laki dan perempuan dengan tulisan watermark didalam gambarnya yaitu tulisan "Acilsunda";

- Bahwa Setelah itu saksi melakukan penelusuran terhadap Akun Twitter yang bernama Via (@fjddle) dengan Link <https://x.com/fjddle/1831097942322946052> , saat dilakukan akses terhadap Link tersebut didapati postingan oleh akun tersebut yang bertulisan Join tele : https://t.me/+TW1r_mieYYxMGlx dan adanya postingan gambar yang memuat perawakan seorang laki-laki dan perempuan dengan tulisan watermark didalam gambarnya yaitu tulisan "Acilsunda". Setelah itu saksi melakukan akses/klik pada Link https://t.me/+TW1r_mieYYxMGlx dan saat di buka Link tersebut menampilkan jendela/room chat Media Pesan Telegram tepatnya sebuah Grup yang bernama "MEGURU SENSE REBORN";
- Bahwa Setelah itu saksi melakukan Join Channel terhadap Grup Telegram "Meguru Sense Reborn" tersebut, lalu saksi melihat pada room chat Grup tersebut adanya pesan yang ditandai (Pinned Message) yakni isinya adalah sebuah pesan yang bermuatan Pilihan dan Tarif untuk masuk kedalam Grup terbatas agar dapat melihat dan menyaksikan konten-konten video yang bermuatan pornografi;



- Bahwa Pada pesan tersebut ada dicantumkan “Chat Join Jika Ingin” dan disiratkan Link telegram Admin Grup <http://t.me/meguruse> , saat dibuka link tersebut saksi masuk kedalam jendela/room chat baru yaitu akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @meguruse / Nomor kontak 085727689691) , saksi pun melakukan percakapan untuk bergabung kedalam Grup VIP agar dapat menelusuri terkait dengan sebuah video yang berjudul “Acilsunda” dimaksud;
- Bahwa Pada percakapan saksi dengan akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @meguruse / Nomor kontak 085727689691) tersebut, saksi juga memilih Paket 3 dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga saksi melakukan pembayaran dengan cara Top Up Gopay ke nomor Akun Gopay yang diberikan;
- Bahwa Setelah saksi melakukan pembayaran, saksi dikirimkan 10 (sepuluh) buah Link dengan klasifikasi yang berbeda dan akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @meguruse / Nomor kontak 085727689691) tersebut mempersilahkan saksi untuk masuk ke grup sebagaimana caranya yaitu Klik/akses 10 (sepuluh) buah Link yang dikirimkan;
- Bahwa Lalu, di ruang kerja Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri lantai 15 Jl. Trunjoyo No.3 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, saksi melakukan penelusuran mencari video yang memiliki watermark tulisan “Acilsunda” sebagaimana yang diposting pada akun Twitter Via (@fjddle) dengan Link <https://x.com/fjddle/1831097942322946052>, saksi pun mendapatkannya pada saat saksi mengakses Link https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1 (Paket 1) yang setelah dibuka Linknya yaitu masuk kedalam Jendela/Room Group Chat Bernama “VIP MEGURU SENSE”;
- Bahwa Kemudian saksi membuka video tersebut dan saksi melihat hingga akhir video yang jumlah durasi videonya adalah 4:17 (empat menit tujuh belas detik), bahwa saksi menemukan adanya dugaan “Tindak Pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara



eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” yang dilakukan oleh Pengelola/Pemilik/Penguasa akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @megurusense / Nomor kontak 085727689691) dan juga yang dilakukan oleh Pemeran Adegan atau pembuat video tersebut yang diduga bernama Saniman Alias Acil sunda;

- Bahwa Pada video yang dimaksud, adanya adegan atau perbuatan persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin yakni ada mulai pada menit ke 1:23 detik sampai dengan kurang lebih pada menit ke 3:40 detik, berikut saksi lampirkan hasil tangkapan layer;
- Bahwa Dan tahapan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan profeling identitas Dari pemilik akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta pemilik Akun Gopay dengan No: 70001089657208031 Profeling identitas di duga pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas pelaku atas nama Saniman;
- Bahwa Profeling identitas pemeran perempuan anak dibawah umur menggunakan kaos merah hasil penelusuran dan penyelidikan dilapangan dan mendapatkan data bahwa perempuan tersebut bernama FAKHIRA ARVI SYAQILA lahir di Jakarta, 13 Juni 2012, Umur 12 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir masih menjalani sekolah SMP;
- Bahwa berdasarkan penelusuran/profeling dan penyelidikan di lapangan terhadap seorang laki laki dengan Didapatkan Identitas nya adalah SATRIA HAFIZ PRATAMA Lahir di Jakarta/10 Desember 2007, Umur 16 tahun sekolah SMA di Jakarta;
- Bahwa barang bukti yang saksi serahkan kepada penyidik untuk mendukung keterangan saksi sementara adalah:



1. 1 (satu) budel tangkapan layar akun twitter dengan username akun @fijddle(Via);
2. 1 (satu) bundel tangkapan layar akun telegram dengan username @Megurusense>Nama Onimaru Sensei dengan Nomor (085727689691);
3. 1 (satu) bundel tangkapan layar Video dengan judul acil sunda;
4. 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti transfer;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Erlangga Dwiputra, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Profesi Saksi sebagai anggota polri dan saat ini ABH betugas di Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri dan Saksi bertugas di Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri semenjak tahun 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah salah satunya melaksanakan tugas Penyelidikan dan melakukan patroli siber terkait dengan adanya tindak pidana salah satunya yang menerapkan UU ITE yang ada di media sosial. Terkait dengan Pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi;
- Bahwa selain itu tugas saksi juga melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana salah satunya yang menerapkan UU ITE, terkait dengan tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi;
- Bahwa banyaknya pencarian yang banyak dicari oleh pengguna media sosial terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Tindak



pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dimana ada nya temuan bahwa:

- a. Pengguna/pengelola pada Media Sosial Twitter (X) dengan username akun @fijddle (Via) dan Grup Telegram yang dikelola Admin @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) telah Menyebarkan (menjual) video pornografi anak dengan cara menjual materi video yang diduga eksploitasi seksual anak dan/atau pornografi anak dengan cara Media Sosial Twitter (X);
 - b. Bahwa adanya temuan dengan identitas di duga pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur;
 - c. Saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya temuan yang sedang viral tersebut dengan adanya dugaan tindak pidana Tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dimana ada nya temuan bahwa:
- Bahwa Saksi bersama sama dengan rekan melakukan Penyelidikan pada bulan September 2024 di kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No.3, Kel. Selong, Kec.



Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan melakukan penelusuran / dan membuat laporan Polisi Model A dan melengkapi kelengkapan Mindik Untuk melakukan untuk dasar saksi melakukan Penyelidikan atas tindak pidana Tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. BRIGADIR AGUS DARMA PUTRA , BRIPTU SANDRI ALAM RAMADANA dan BRIPTU ERLANGGA DWIPUTRA melakukan penyelidikan dimana saksi pada saat itu melakukan undercover sebagai konsumen, dengan mengirimkan uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) menyertakan bukti transfer kepada penguna/penguasa /pengelola dari Telegram Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta melakukan percakapan terkait dengan pembelian video pornografi tersebut;
- Bahwa Baik akan saksi jelaskan setelahnya saksi melakukan penyelidikan yaitu dengan melakukan undercover sebagai konsumen, untuk membeli video porno kepada akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) dengan mengirimkan uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) lalu Video di kirim oleh akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) berupa petunjuk Tulisan "Join tele" dengan kemudian URL : https://t.me/+TW1r_mieYYxMGlx , yang dimana saat URL tersebut diakses kemudian masuk kedalam room chat Grup Telegram yang dinamai "Meguru Sense reborn" didapati adanya kontak Admin pada Grup tersebut dengan nomor 085727689691 atas nama Megurusense. Dilakukan percakapan



dengan admin Megurusense tersebut dan ia meminta agar melakukan pembayaran untuk dapat mengakses konten Video sebagaimana yang diposting pada akun Twitter (X) @fijddle (Via) tersebut, setelah dilakukan pembayaran sebagaimana yang diarahkan oleh Admin Grup dengan nomor 085727689691 tersebut, saksi diundang kedalam grup dengan nama;

- Bahwa Grup “VIP MEGURU SENSE” dan didalam grup tersebut ditemukan adanya satu buah video dengan Judul “ACILSUNDA” sebagaimana yang diposting pada akun Twitter(X) dengan username @fijddle (Via) tersebut;
- Bahwa saksi sebagai anggota Direktorat Siber dapat melakukan profeling identitas dari akun Twitter (X) @fijddle (Via), pemeran laki-laki dan serta pemeran Perempuan anak dibawah umur yang menggunakan kaos merah, dan laki-laki yang menggunakan switer warna abu abu yang ada dalam kamar dimana laki laki yang menggunakan yang turut membawa Perempuan anak dibawah umur serta yang membuka kaos warna merah sebagai berikut);
- Bahwa Profeling identitas dari pemilik akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta pemilik Akun Gopay dengan No: 70001089657208031;
- Bahwa pemilik akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta pemilik Akun Gopay dengan No: 70001089657208031 dengan identitas MUHAMMAD SRIANTO adalah yang telah Menyebarkan dan memperjualbelikan video pornografi;
- Bahwa Pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas SANIMAN als ACIL SUNDA., adalah orang yang telah merekam/mem videokan persetubuhan antara dirinya dengan anak perempuan di bawah umur serta memviralkan/menyebarkanluaskan dan serta menjual video pornografi tersebut;
- Bahwa Pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas SANIMAN



als ACIL SUNDA., adalah orang yang telah menyetubuhi anak perempuan di bawah umur;

- Bahwa:
 1. Ya bahwa konten video yang bermuatan asusila dan atau pornografi dengan judul Video "Acilsunda" yang menyetubuhi Perempuan dibawah umur yang menggunakan kaos merah tersebut telah sudah tersebar luaskan dan di jual oleh sdr. MUHAMMAD SRIANTO pemilik dari akun Telegram dengan nomor 085727689691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sense). sehingga dapat dilihat / diakses oleh siapapun:
 2. Ya bahwa konten video yang bermuatan asusila dan atau pornografi dengan judul Video "Acilsunda" yang menyetubuhi Perempuan dibawah umur yang menggunakan kaos merah tersebut telah sudah tersebar luaskan dan di jual oleh SANIMAN als ACIL SUNDA sehingga dapat dilihat / diakses oleh siapapun
- Bahwa saat saksi melakukan percakapan dengan pemilik/pengguna/penguasa akun Telegram dengan nomor 08572768691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sensei) melalui Media pesan Telegram, telah diberikan List harga dengan klaisifikasi Grup yang isinya memiliki klaisifikasi berbeda;
- Bahwa saat saksi melakukan penelusuran terhadap Grup yang memuat video pornografi tersebut saksi memilih "Paket 3" dengan tarif/harga sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan klasifikasi yaitu dapat mengakses 10 (sepuluh) grup, dan kemudian saksi melakukan pembayaran dengan cara Top Up Gopay sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara Top Up Gopay untuk dapat masuk kedalam Grup dengan Paket yakni "Paket 3" yang memuat 10 Grup, saksi melakukan Top up Gopay ke Nomor Gopay 089657208031 yakni saat dilakuka Top up muncul nama Akun Gopay atas nama TERDAKWA;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran dengan cara Top up Gopay ke nomor akun Gopay 089657208031 atas nama



TERDAKWA saksi melakukan konfirmasi pada akun Telegram 08572768691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sensei) lewat pesan Telegram, dan setelah itu saksi dikirim 10 (sepuluh) buah Link yang saat di Klik maka saksi otomatis masuk kedalam Grup sebanyak 10 Grup;

https://t.me/+0ODi1Q0-Qw9iOTNI	(Vip hentai)
https://t.me/+qbR4otEhJ40xNmM1	(Vip jav)
https://t.me/+CO_7vAcYaR1hN2E9	(Vip ngintip")
https://t.me/+7Nf7VGCmno2ZDY1	(Vip ABG)
https://t.me/+MxZqrd9Uov83OTBI	(Vip stw)
https://t.me/+TnDxdukl8U5ZmE1	(Vip ometv)
https://t.me/+LlcMo9fvJCAzMTc1	(Vip hijab)
https://t.me/+e1ttRPkvt2hiMDI1	(Vip onlyfans)
https://t.me/+qzzsZkq94yRhNTRI	(Vip viral indo)
https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1	(Paket1)

- Bahwa Dari 10 (sepuluh) Link Grup yang diberikan oleh akun Telegram dengan nomor 08572768691 (Username @Megurusense dan Nama telegram Onimaru Sensei) ditemukan video yang bermuatan konten Pornografi dengan dengan judul "Acilsunda" yaitu pada Grup https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1 dengan Nama Grup "VIP MEGURU SENSE;
- Bahwa Durasi video dengan judul "Acilsunda" tersebut yaitu selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) dan adanya adegan yang bermuatan persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin secara eksplisit yakni mulai pada menit ke 1:23 detik sampai dengan kurang lebih pada menit ke 3:40 detik;
- Bahwa obyek perkara yang saksi dapati dari Grup Telegram "VIP Meguru Sense" yakni dengan judul Video ACILSUNDA yang berdurasi selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) tersebut bermuatan asusila atau pornografi dan atau seksual terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dapat saksi jelaskan bahwa obyek perkara yang saksi dapati dari Grup Telegram "VIP Meguru



Sense” yakni dengan judul Video ACILSUNDA yang berdurasi selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) tersebut bermuatan asusila atau pornografi dan atau seksual terhadap anak bahwa dirinya mengatakan masih sekolah SMP;

- Bahwa hasil penelusuran dan penyelidikan dilapangan dan mendapatkan data bahwa perempuan tersebut bernama FAKHIRA ARVI SYAQILA lahir di Jakarta, 13 Juni 2012, Umur 12 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir masih menjalani sekolah SMP;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dapat saksi jelaskan bahwa obyek perkara yang saksi dapati dari Grup Telegram ”VIP Meguru Sense” yakni dengan judul Video ACILSUNDA yang berdurasi selama 4:17 (empat menit tujuh belas detik) seorang laki laki dengan tampilan sbb:Identitas nya adalah SATRIA HAFIZ PRATAMA Lahir di Jakarta/10 Desember 2007, Umur 16 tahun sekolah SMA di Jakarta;
- Bahwa Dapat saksi ceritakan kronologis awal sampai dengan saksi melihat dan mengetahui adanya terjadi dugaan Tindak Pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, yaitu Pada tanggal 6 September 2024 saksi menemukan banyaknya informasi terkait dengan adanya konten pornografi yang melibatkan anak dibawah umur dan dari Informasi yang didapat yakni adanya 5 (lima) akun Twitter (X) yang memiliki akses tertutup untuk memperoleh sebuah video bermuatan pornografi yang dimana pemeran perempuannya dinyatakan adalah seorang anak. Setelah itu saksi melakukan penelusuran terhadap Akun Twitter yang bernama Via (@fjddle) dengan Link <https://x.com/fjddle/1831097942322946052> , saat dilakukan akses



terhadap Link tersebut didapati postingan oleh akun tersebut yang bertulisan Join tele : https://t.me/+TW1r_mieYYxMGIx dan adanya postingan gambar yang memuat perawakan seorang laki-laki dan perempuan dengan tulisan watermark didalam gambarnya yaitu tulisan “Acilsunda”;

- Bahwa Setelah itu saksi melakukan penelusuran terhadap Akun Twitter yang bernama Via (@fjddle) dengan Link <https://x.com/fjddle/1831097942322946052> , saat dilakukan akses terhadap Link tersebut didapati postingan oleh akun tersebut yang bertulisan Join tele : https://t.me/+TW1r_mieYYxMGIx dan adanya postingan gambar yang memuat perawakan seorang laki-laki dan perempuan dengan tulisan watermark didalam gambarnya yaitu tulisan “Acilsunda”. Setelah itu saksi melakukan akses/klik pada Link https://t.me/+TW1r_mieYYxMGIx dan saat di buka Link tersebut menampilkan jendela/room chat Media Pesan Telegram tepatnya sebuah Grup yang bernama “MEGURU SENSE REBORN”;
- Bahwa Setelah itu saksi melakukan Join Channel terhadap Grup Telegram “Meguru Sense Reborn” tersebut, lalu saksi melihat pada room chat Grup tersebut adanya pesan yang ditandai (Pinned Message) yakni isinya adalah sebuah pesan yang bermuatan Pilihan dan Tarif untuk masuk kedalam Grup terbatas agar dapat melihat dan menyaksikan konten-konten video yang bermuatan pornografi;
- Bahwa Pada pesan tersebut ada dicantumkan “Chat Join Jika Ingin” dan disiratkan Link telegram Admin Grup <http://t.me/megurusense> , saat dibuka link tersebut saksi masuk kedalam jendela/room chat baru yaitu akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @megurusense / Nomor kontak 085727689691) , saksi pun melakukan percakapan untuk bergabung kedalam Grup VIP agar dapat menelusuri terkait dengan sebuah video yang berjudul “Acilsunda” dimaksud;
- Bahwa Pada percakapan saksi dengan akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @megurusense / Nomor kontak 085727689691) tersebut, saksi juga memilih Paket 3 dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga



saksi melakukan pembayaran dengan cara Top Up Gopay ke nomor Akun Gopay yang diberikan;

- Bahwa Setelah saksi melakukan pembayaran, saksi dikirimkan 10 (sepuluh) buah Link dengan klasifikasi yang berbeda dan akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @megurusense / Nomor kontak 085727689691) tersebut mempersilahkan saksi untuk masuk ke grup sebagaimana caranya yaitu Klik/akses 10 (sepuluh) buah Link yang dikirimkan;
- Bahwa Lalu, di ruang kerja Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri lantai 15 Jl. Trunujoyo No.3 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, saksi melakukan penelusuran mencari video yang memiliki watermark tulisan "Acilsunda" sebagaimana yang diposting pada akun Twitter Via (@fjddle) dengan Link <https://x.com/fjddle/1831097942322946052>, saksi pun mendapatkannya pada saat saksi mengakses Link https://t.me/+u1zari_7SxRhYzE1 (Paket 1) yang setelah dibuka Linknya yaitu masuk kedalam Jendela/Room Group Chat Bernama "VIP MEGURU SENSE";
- Bahwa Kemudian saksi membuka video tersebut dan saksi melihat hingga akhir video yang jumlah durasi videonya adalah 4:17 (empat menit tujuh belas detik), bahwa saksi menemukan adanya dugaan "Tindak Pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila untuk diketahui umum dan/atau menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin dan/atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, menyiarkan, mengeksport, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dan/atau menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak" yang dilakukan oleh Pengelola/Pemilik/Penguasa akun/kontak Telegram dengan nama Onimaru Sensei (Username @megurusense / Nomor kontak 085727689691) dan juga yang dilakukan oleh Pemeran Adegan atau pembuat video tersebut yang diduga bernama Saniman Alias Acil sunda;



- Bahwa Pada video yang dimaksud, adanya adegan atau perbuatan persenggamaan, keterlanjangan dan alat kelamin yakni ada mulai pada menit ke 1:23 detik sampai dengan kurang lebih pada menit ke 3:40 detik, berikut saksi lampirkan hasil tangkapan layar;
- Bahwa Dan tahapan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan profeling identitas Dari pemilik akun telegram dengan nama @Megurusense atau Onimaru Sensei dengan Nomor: (085727689691) serta pemilik Akun Gopay dengan No: 70001089657208031 Profeling identitas di duga pelaku atau pemeran laki laki yang telah menyetubuhi seorang perempuan anak dibawah umur dengan identitas pelaku atas nama Saniman;
- Bahwa Profeling identitas pemeran perempuan anak dibawah umur menggunakan kaos merah hasil penelusuran dan penyelidikan dilapangan dan mendapatkan data bahwa perempuan tersebut bernama FAKHIRA ARVI SYAQILA lahir di Jakarta, 13 Juni 2012, Umur 12 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir masih menjalani sekolah SMP;
- Bahwa berdasarkan penelusuran/profeling dan penyelidikan di lapangan terhadap seorang laki laki dengan Didapatkan Identitas nya adalah SATRIA HAFIZ PRATAMA Lahir di Jakarta/10 Desember 2007, Umur 16 tahun sekolah SMA di Jakarta;
- Bahwa barang bukti yang saksi serahkan kepada penyidik untuk mendukung keterangan saksi sementara adalah:
 1. 1 (satu) budel tangkapan layar akun twitter dengan username akun @fijddle(Via);
 2. 1 (satu) bundel tangkapan layar akun telegram dengan username @Megurusense/Nama Onimaru Sensei dengan Nomor (085727689691);
 3. 1 (satu) bundel tangkapan layar Video dengan judul acil sunda;
 4. 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti transfer;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Saksi akan diperiksa sebagai Terdakwa, sehubungan dengan dugaan Tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan ,mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dan/atau tindak pidana perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dan/atau Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak dan/atau Tindak pidana setiap orang menawarkan atau mengiklankan;
- Bahwa baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual dan atau setiap orang yang menyediakan jasa pornografi , sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 52 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 2 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan orang dan/atau Pasal 88 jo 76I Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan/atau Pasal,30 jo pasal 4 ayat (2) huruf d UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, yang diketahui terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan pada bulan Desember 2023, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/20/IX/2024/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM POLRI tanggal 24 September 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan orang yang bernama Fraditya Anugrah Perdana selaku pihak Pelapor dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
- Bahwa perangkat yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi menggunakan:



1. Handphone Infinix Note 11 warna silver dengan imei1 : 357386420251185 dan imei2: 357386420251193 dengan nomor yang terintegrasi 089657208031 dan 085727689691;
 2. Handphone Infinix Note 30 warna biru muda dengan imei1 : 356785870146749 dan imei2: 356785870146756 dengan nomor yang terintegrasi 0882006616934 dan 0895330137712;
- Bahwa media sosial yang Terdakwa miliki dan kuasai yaitu:
 1. Akun whatsapp dengan nama akun wln dengan nomor 089657208031;
 2. Akun whatsapp dengan nama akun ada dengan nomor 0882006616934;
 3. Akun Telegram dengan nama akun Onimaru Sensei dengan nomor +6285727689691 dengan username @Megurusense;
 4. Instagram dengan nama akun Antok dengan username @aku_tok1999
 5. Tiktok dengan username @fijddle (Via)
 6. Facebook dengan nama akun Tok Nda
 7. Akun twitter X dengan nama akun Gasupanenak dengan username @gasupanena5511
 - Bahwa Terdakwa tidak mengelola akun admin media sosial X (Twitter) @fijddle (Via) yang mengelola akun tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama kalakey, dimana dia Terdakwa mengenalnya melalui facebook seingat Terdakwa pada tahun 2022 dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki alamat email dan password untuk login sehingga Terdakwa tidak bisa mengakses sosial X (Twitter) @fijddle (Via);
 - Bahwa yang menguasai dan mengendalikan media sosial telegram nama akun Onimaru Sensei dengan nomor +6285727689691 dengan username @Megurusense adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama kalakey;
 - Bahwa akun media sosial Telegram nama akun Onimaru Sensei dengan nomor +6285727689691 dengan username @Megurusense tidak



terdapat sub chanel, akan tetapi terdapat group-group yang terhubung ke username tersebut untuk mengelompokkan para member ataupun pelanggan media sosial telegram dengan nama akun Onimaru Sensei dengan nomor +6285727689691 dengan username @Megurusensei Terdakwa menggunakan untuk membagikan video-video pornografi kepada para pelanggan yang telah menjadi member;

- Bahwa cara Terdakwa mengelola ataupun mengoperasikan media sosial dengan nama akun Onimaru Sensei dengan nomor +6285727689691 dengan username @Megurusensei sebagai berikut:



- Bahwa Menggunakan perangkat Handphone Infinix Note 11 warna silver dan Handphone Infinix Note 30 warna biru muda yang telah terinstal aplikasi telegram login dengan menggunakan nomor +6285727689691 dan akan OTP akan dikirimkan melalui SMS aplikasi telegram



- Bahwa untuk berlangganan terdapat tiga kategori yaitu: Paket 1 dengan nilai Rp. 65.000, Paket 2 dengan nilai Rp. 120.000, Paket 3 dengan nilai Rp. 150.000,- Transaksi dapat di transfer melalui Virtual account GOPAY atas nama Terdakwa;



- Bahwa Setelah ditransfer akan dikirimkan tautan link sesuai dengan jenis paket yang inginkan pelanggan Terdapat 10 group untuk melihat video-video yang dibagikan kedalam group tersebut;



- Bahwa dari group tersebut dapat menyasikan seluruh video yang dibagikan ke dalam group tersebut.
- Bahwa :
 1. Terdakwa pernah melihat dan membaca percakapan sebagaimana tangkapan layar diatas;
 2. yang menjadi admin dengan tautan <http://t.me/megurusense> adalah Terdakwa sendiri;
 3. yang membuat tautan testi <https://t.me/+xY6D-dJDYg9HOWY1> adalah Terdakwa sendiri;
 4. Terdakwa tidak ingat member dalam percakapan sebagaimana tangkapan layar diatas;
 5. Terdakwa tidak ingat kapan member tersebut menjadi pelanggan chanel telegram @Megurusense dan akun telegram Onimaru Sense



6. maksud dan tujuan dari percakapan chat pada tangkapan layar tersebut diatas untuk menjadi pelanggan atau member pada chanel telegram @Megurusense dan akun telegram Onimaru Sense
 7. metode transaksi keuangan apa saja saudara menerima pembayaran dari member untuk menjadi pelanggan group telegram @Megurusense dan akun telegram Onimaru Sense melalui akun wallet digital Gopay atasnama nama Terdakwa dengan nomor 089657208031.
- Bahwa :
1. Bahwa sebagaimana tangkapan layar diatas merupakan tautan link group video-video pornografis untuk para member yang tergabung dalam chanel telegram @Megurusense dan akun telegram Onimaru Sense
 2. Bahwa Terdakwa yang mengkategorikan tautan link VIP pada tangkapan layar tersebut diatas, dengan diantaranya:
 - a. <https://t.me/+0ODi1Q0-Qw9iOTNI> (Vip hentai) merupakan kategori untuk video pornografi kartun
 - b. <https://t.me/+qbR4otEhJ40xNmM1> (Vip jav) merupakan kategori untuk video pornografi Jepang
 - c. https://t.me/+CO_7vAcYaR1hN2E9 (Vip ngintip") merupakan kategori untuk video pornografi mengintip orang mandi
 - d. <https://t.me/+7Nf7VGCmno2ZDY1> (Vip ABG) merupakan kategori untuk video pornografi Anak Baru Gede
 - e. <https://t.me/+MxZqrd9Uov83OTBI> (Vip stw) merupakan kategori untuk video pornografi wanita setengah tua
 - f. <https://t.me/+TnDxdukl8U5ZmE1> (Vip ometv) merupakan kategori untuk video pornografi live streaming
 - g. <https://t.me/+LlCmo9fvJCAzMTc1> (Vip hijab) merupakan kategori untuk video pornografi yang menggunakan kerudung
 - h. <https://t.me/+e1ttRPkvt2hiMDI1> (Vip onlyfans) merupakan kategori untuk video pornografi Only Fans
 - i. <https://t.me/+gzzsZkg94yRhNTRI> (Vip viral indo) merupakan kategori untuk video pornografi yang sedang viral di Indonesia



- j. https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1 (Paket 1) merupakan kategori untuk video pornografi berbagai macam kalangan.
3. Bahwa video-video pornografi anak dapat dilihat di group (Vip ABG)
 4. Bahwa Terdakwa mendapatkan video-video pornografi tersebut Terdakwa dapatkan melalui akun X (Twitter) akun milik orang lain yang kemudian Terdakwa unduh dan tautan link Terdakwa create melalui website yang tidak berbayar selanjutnya tautan tersebut Terdakwa bagikan ke dalam chanel telegram @Megurusense dengan nama akun telegram Onimaru Sense.
- Bahwa untuk berlangganan terdapat tiga kategori yaitu:
 1. Paket 1 dengan nilai Rp. 65.000,- dengan join satu group
 2. Paket 2 dengan nilai Rp. 120.000,- dengan join sembilan group
 3. Paket 3 dengan nilai Rp. 150.000,- dengan join 10 group
 4. Dimana harga paket-paket tersebut Terdakwa yang menentukan.
 - Bahwa pihak Kepolisian yang mengaku dari Direktorat Siber Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 05.30 WIB dengan alamat tinggal Jetis RT.003 RW.001 Kel. Kwarasan, Kec. Grogol Kota. Sukoharjo, selanjutnya Penyidik melakukan Penggeledahan dan terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan Penyitaan, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Dititipsiber Bareskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan penjelasan Penyidik, Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena diduga melakukan Tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan ,mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dan/atau tindak pidana perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dan/atau Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak dan/atau Tindak pidana setiap orang menawarkan atau



mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual dan atau setiap orang yang menyediakan jasa pornografi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 52 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 2 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan orang dan/atau Pasal 88 jo 76I Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan/atau Pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) huruf d UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, yang diketahui terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan pada bulan Desember 2023, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/20/IX/2024/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM POLRI tanggal 24 September 2024;

- Bahwa Saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik ketika Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwa tindak pidana tersebut sebagai berikut:
 1. Bahwa seingat Terdakwa sekira bulan desember tahun 2022 ketika Terdakwa sedang melihat-lihat postingan dalam akun facebook, kemudian Terdakwa melihat akun facebook atasnama kalakay sedang membagikan provit/keuntungan melalui website doodstream Terdakwa tertarik dan berminat sehingga kami berdiskusi terkait website tersebut dan dia pun mengajari Terdakwa untuk dapat menguasai teknik dari menggunakan website tersebut;
 2. Adapun website tersebut berfungsi untuk membuat tautan link dan menyamakan file name dari video tersebut dan Terdakwa mengetahui teknik tersebut digunakan untuk membnuat seluruh tautan video pornografi.
 3. Setelah Terdakwa memahami dan mengerti terkait website tersebut selanjutnya dia kalakay mengajari cara untuk membuat akun telegram dan membuat group dalam telegram untuk membagikan video-video terkait pornografi.
 4. setelah Terdakwa paham dan mengerti untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membagikan video-video pornografi, selanjutnya sekitar bulan Mei Tahun 2023 Terdakwa membuat akun



telegram nama akun Onimaru Sensei dengan nomor +6285727689691 dengan username @Megurusense dan membuat group untuk para member dengan kategori sebagai berikut :

- a. <https://t.me/+0ODi1Q0-Qw9iOTNI> (Vip hentai) merupakan kategori untuk video pornografi kartun
 - b. <https://t.me/+qbR4otEhJ40xNmM1> (Vip jav) merupakan kategori untuk video pornografi Jepang
 - c. https://t.me/+CO_7vAcYaR1hN2E9 (Vip ngintip") merupakan kategori untuk video pornografi mengintip orang mandi
 - d. <https://t.me/+7Nf7VGCmno2ZDY1> (Vip ABG) merupakan kategori untuk video pornografi Anak Baru Gede
 - e. <https://t.me/+MxZqrd9Uov83OTBI> (Vip stw) merupakan kategori untuk video pornografi wanita setengah tua
 - f. <https://t.me/+TnDxdukl8U5ZmE1> (Vip ometv) merupakan kategori untuk video pornografi live streaming
 - g. <https://t.me/+LlCmo9fvJCAzMTc1> (Vip hijab) merupakan kategori untuk video pornografi yang menggunakan kerudung
 - h. <https://t.me/+e1ttRPkvt2hiMDI1> (Vip onlyfans) merupakan kategori untuk video pornografi Only Fans
 - i. <https://t.me/+gzszKkg94yRhNTRI> (Vip viral indo) merupakan kategori untuk video pornografi yang sedang viral di Indonesia
 - j. https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1 (Paket 1) merupakan kategori untuk video pornografi berbagai macam kalangan.
- Bahwa Dari group tersebut selanjutnya Terdakwa membuat paket dengan tiga kategori sebagai berikut :
 1. Paket 1 dengan nilai Rp. 65.000,- dengan join satu group
 2. Paket 2 dengan nilai Rp. 120.000,- dengan join sembilan group
 3. Paket 3 dengan nilai Rp. 150.000,- dengan join 10 group
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan video-video pornografi dari berbagai akun di twitter (X) yang Terdakwa unduh dan Terdakwa simpan selanjut Terdakwa bagikan ke dalam group telegram yang Terdakwa buat dan



Terdakwa juga mendapat video pornografi lainnya dari berbagai group Telegram lainnya;

- Bahwa Dari penjualan paket tersebut barulah Terdakwa mendapatkan keuntungan, adapun seingat Terdakwa jumlah para member sekitar 400 akun dengan nilai keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Bareskrim Polri untuk membentangkanjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa :
 1. iya Terdakwa pernah meihat rekaman video sebagaimana tangkapan layar diatas, seingat Terdakwa pada bulan Juli Tahun 2024 adapun video tersebut sempat viral dikalangan para netizen.
 2. Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui pemeran baik pria atau wanita sebagaimana yang terdapat di dalam rekaman video tersebut.
 3. Terdakwa tidak mengetahui apapun terkait watermark "Acilsunda"
 4. Terdakwa mendapatkan rekaman video tersebut dari akun twitter (X) dengan username @fijddle (VIA) melalui tautan link yang di bagikan dalam akun twitter tersebut.
 5. Iya rekaman video tersebut Terdakwa bagikan kedalam akun telegram nama akun Onimaru Sensei dengan nomor +6285727689691 dengan username @Megurusense.
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Nomor:3311092608230001 ;
 - b. 1 (satu) Buah Handphone Infinix Note 11 warna silver dengan imei1 : 357386420251185 dan imei2: 357386420251193 dengan nomor yang terintegrasi 089657208031 dan 085727689691;
 - c. 1 (satu) Buah Handphone Infinix Note 30 warna biru muda dengan imei1 : 356785870146749 dan imei2: 356785870146756 dengan nomor yang terintegrasi 0882006616934 dan 0895330137712;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM debit Gold Mandiri no kartu :6032984904143702;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel tangkapan layar akun telegram dengan username @Megurusense /Nama Onimaru Sensei dengan No : (085727689691);
2. 1 (satu) bundel tangkapan layar telegram grup dengan nama VIP Meguru sense;
3. 1 (satu) bundel tangkapan layar postingan twitter;
4. 1 (satu) bundel tangkapan layar akun video dengan judul acil sunda;
5. 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti transfer;
6. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam berisi video acilsunda;
7. 1 (satu) buah kaos warna merah tulisan I Love Indonesia;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan gambar beruang;
9. 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran a.n. FAKHIRA ARVI SYAKILA;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No:3175021112111002;
11. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu ATM 5260 5120 5060 6993;
12. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3604320106000002 atas nama SANIMAN;
13. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Nomor:3311092608230001;
14. 1 (satu) buah kartu ATM debit Gold Mandiri no kartu :6032984904143702;
15. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga 3175012408170005;
16. 1 (satu) buah Kartu Identitas Anak dengan No NIK 3175011012070005 a.n SATRIA HAFIZ PRATAMA;
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran a.n. SATRIA HAFIZ PRATAMA;
18. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna Midnight Blue, IMEI 1: 355017382467426, dengan Simcard 1 : 087885442316;



19. 1 (satu) Buah Handphone Infinix Note 11 warna silver dengan imei1 : 357386420251185 dan imei2: 357386420251193 dengan nomor yang terintegrasi 089657208031 dan 085727689691;
20. 1 (satu) Buah Handphone Infinix Note 30 warna biru muda dengan imei1 : 356785870146749 dan imei2: 356785870146756 dengan nomor yang terintegrasi 0882006616934 dan 0895330137712;
21. 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 12 warna Hijau, IMEI 1: 357274161313143, IMEI 2: 357274161313150 dengan Simcard 1 : 085657279715;
22. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk atlet sport;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Desember tahun 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Jetis RT.003 RW.001 Kelurahan Kwarasan Kecamatan Grogol Kota Sukoharjo Jawa Tengah Terdakwa membuka Akun Facebook milik Terdakwa username Tok Nda dan saat itu Terdakwa melihat ada sebuah Akun Facebook username Kalakay yang memposting (membagikan) Provit atau Keuntungan melalui website doodstream sehingga Terdakwa tertarik dan berminat, lalu Terdakwa berdiskusi dengan pemilik Akun Facebook username Kalakay terkait website doodstream dan setelah itu Terdakwa diajari oleh pemilik Akun Facebook username Kalakay agar menguasai teknik penggunaan website doodstream yang berfungsi untuk membuat tautan link dan menyamarkan nama file Rekaman Video Asusila berisikan adegan persetubuhan atau persenggamaan orang lain yang dilakukan laki-laki dengan perempuan, maupun persenggamaan menyimpang antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa (anak-anak), sehingga Terdakwa bisa tahu website doodstream tersebut merupakan teknik untuk membuat seluruh tautan Video Pornografi;
- Bahwa setelah Terdakwa memahami dan mengerti terhadap fungsi website doodstream, selanjutnya Terdakwa diajari oleh pemilik Akun Facebook username Kalakay cara-cara membuat Akun dan membuat Grup di Aplikasi Telegram untuk membagikan tautan Video berisikan



adegan Pornografi dan setelah faham serta mengerti tautan Video pornografi yang dibagikan tersebut akan mendapatkan keuntungan, kemudian pada bulan Mei 2023 dengan menggunakan perangkat Handphone merek Infinix Note 11 warna silver simcard nomor 089657208031 dan 085727689691 serta perangkat Handphone Infinix Note 30 warna biru muda simcard nomor 0882006616934 dan nomor 0895330137712 Terdakwa membuat Akun di Telegram username Onimaru Sensei @Megurusense simcard yang terintergrasi nomor 085727689691 pada perangkat Handphone merek Infinix Note 11 warna silver dan membuat 10 (sepuluh) Grup sebagai tempat para Member membeli Video berisikan adegan Pornografi yaitu :

1. Vip Hentai, URL <https://t.me/+0ODi1Qw9iOTNI> Grup untuk menjual Video Pornografi kategori Kartun;
 2. Vip Jav, URL <https://t.me/+qbR4otEhJ40xNmM1> Grup untuk menjual Video Pornografi kategori Jepang;
 3. Vip Ngintip", dengan URL https://t.me/+CO_7vAcYaR1hN2E9 Grup untuk menjual Video Porno kategori ngintip orang mandi;
 4. Vip ABG, URL <https://t.me/+7NfVGCmno2ZDY1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Anak Baru Gede;
 5. Vip STW, dengan URL <https://t.me/+MxZgrd9Uov83OTBI> Grup untuk menjual Video Porno kategori Wanita Setengah Tua;
 6. Vip Ometv, URL <https://t.me/+TnDxdukl8U5ZmE1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Live Streaming;
 7. Vip Hijab, URL <https://t.me/+LcMo9fvJCAzMTc1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Perempuan yang menggunakan Kerudung;
 8. Vip Onlyfans, URL <https://t.me/+e1ttRPkvt2hiMDI1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Only Fans;
 9. Vip Viral Indo, URL <https://t.me/+gzszZkg94yRhNTRI> Grup untuk menjual Video Porno kategori yang sedang viral di Indonesia;
 10. Vip Paket 1, URL https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1 Grup untuk menjual Video Porno kategori Video berbagai macam kalangan;
- Bahwa harga Video Pornografi yang berada didalam 10 (sepuluh) Grup tersebut oleh Terdakwa jual kepada para Member dengan 3 (tiga) Paket yaitu : paket 1 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah),



Paket 2 seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Paket 3 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa agar bisa mendapatkan berbagai macam Video Porno yang akan diunggah Terdakwa di 10 (sepuluh) Grup tersebut maka Terdakwa mencari (mengunduh) berbagai macam Video Porno di Aplikasi Twiter (sekarang Aplikasi X) menggunakan Akun milik Terdakwa username Gasupanenak @gasupanena5511 dan juga di Aplikasi Telegram menggunakan Akun milik Terdakwa username Onimaru Sensei @Megurusense yang terintegrasi ke nomor telpon 085727689691, selanjutnya link berbagai macam Video Porno tersebut sesuai kategorinya oleh Terdakwa disimpan dan dibagikan di 10 (sepuluh) Grup tersebut;
- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa tahu dari para Nitizen di Akun Twiter (sekarang X) ada Video Porno berisikan adegan persetubuhan seorang laki-laki dewasa (Sdr. Saniman Alias Acil Sunda) dengan seorang perempuan belum dewasa (Anak Anak) memakai watermark Acilsunda dan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan hasil penjualan Video viral tersebut maka Terdakwa mengunduh Video dari Akun Twiter (sekarang X) miliknya orang lain dengan username @fijddle (VIA) dengan cara Terdakwa mendownload tautan link yang dibagikan pemilik Akun Twiter (sekarang X) username @fijddle (VIA);
- Bahwa Video Pornografi viral watermark Acilsunda tersebut oleh Terdakwa diunggah atau disebarluaskan di Chanel Telegram username @Megurusense dan di Akun Telegram Onimaru Sense, Video Pornografi watermark Acilsunda tersebut oleh Terdakwa ditawarkan kepada pengguna Telegram secara paketan yaitu : paket 1 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Paket 2 seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Paket 3 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengguna Instagram dan pengguna Telegram yang pernah membeli Rekaman Video asusila dari Chanel Telegram username @Megurusense dan dari Akun Telegram Onimaru Sense miliknya Terdakwa diantaranya Saksi Praditiya Anugrah Perdana selaku anggota Polisi yang melakukan penyamaran (undercover) dari Dittipidsiber Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo Nomor 3 Kelurahan Selong Kecamatan



Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan cara membeli Paket 3 sebanyak 2 (dua) Paket total seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uang pembayarannya dikirimkan melalui Gopay;

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai tanggal 03 Oktober 2024 Member yang sudah bergabung dan membeli Video Porno kepada Terdakwa di 10 (sepuluh) Grup Telegram total sebanyak 400 (empat ratus) Akun Telegram dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan metode pembayaran yang diterima Terdakwa dari para Member melalui Akun Walet Digital Gopay atas nama Terdakwa simcard nomor 089657208031 kemudian uang hasil penjualan Video Pornografi tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Kesatu** : Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

ATAU

- **Kedua** : Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dari dakwaan mana yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo



Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa Dakwaan kesatu yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Terdakwa**, dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau



tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu awalnya pada bulan Desember tahun 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Jetis RT.003 RW.001 Kelurahan Kwarasan Kecamatan Grogol Kota Sukoharjo Jawa Tengah Terdakwa membuka Akun Facebook milik Terdakwa username Tok Nda dan saat itu Terdakwa melihat ada sebuah Akun Facebook username Kalakay yang memposting (membagikan) Provit atau Keuntungan melalui website doodstream sehingga Terdakwa tertarik dan berminat, lalu Terdakwa berdiskusi dengan pemilik Akun Facebook username Kalakay terkait website doodstream dan setelah itu Terdakwa diajari oleh pemilik Akun Facebook username Kalakay agar menguasai teknik penggunaan website doodstream yang berfungsi untuk membuat tautan link dan menyamarkan nama file Rekaman Video Asusila berisikan adegan persetubuhan atau persenggamaan orang lain yang dilakukan laki-laki dengan perempuan, maupun persenggamaan menyimpang antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa (anak-anak), sehingga Terdakwa bisa tahu website doodstream tersebut merupakan teknik untuk membuat seluruh tautan Video Pornografi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memahami dan mengerti terhadap fungsi website doodstream, selanjutnya Terdakwa diajari oleh pemilik Akun Facebook username Kalakay cara-cara membuat Akun dan membuat Grup di Aplikasi Telegram untuk membagikan tautan Video berisikan adegan Pornografi dan setelah faham serta mengerti tautan Video pornografi yang dibagikan tersebut akan mendapatkan keuntungan, kemudian pada bulan Mei 2023 dengan menggunakan perangkat Handphone merek Infinix Note 11 warna silver simcard nomor 089657208031 dan 085727689691 serta



perangkat Handphone Infinix Note 30 warna biru muda simcard nomor 0882006616934 dan nomor 0895330137712 Terdakwa membuat Akun di Telegram username Onimaru Sensei @Megurusense simcard yang terintergrasi nomor 085727689691 pada perangkat Handphone merek Infinix Note 11 warna silver dan membuat 10 (sepuluh) Grup sebagai tempat para Member membeli Video berisikan adegan Pornografi yaitu :

1. Vip Hentai, URL <https://t.me/+0ODi1Qw9iOTNI> Grup untuk menjual Video Pornografi kategori Kartun;
2. Vip Jav, URL <https://t.me/+qbR4otEhJ40xNmM1> Grup untuk menjual Video Pornografi kategori Jepang;
3. Vip Ngintip", dengan URL https://t.me/+CO_7vAcYaR1hN2E9 Grup untuk menjual Video Porno kategori ngintip orang mandi;
4. Vip ABG, URL <https://t.me/+7NfVGCmno2ZDY1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Anak Baru Gede;
5. Vip STW, dengan URL <https://t.me/+MxZgrd9Uov83OTBI> Grup untuk menjual Video Porno kategori Wanita Setengah Tua;
6. Vip Ometv, URL <https://t.me/+TnDxdukl8U5ZmE1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Live Streaming;
7. Vip Hijab, URL <https://t.me/+LcMo9fvJCAzMtC1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Perempuan yang menggunakan Kerudung;
8. Vip Onlyfans, URL <https://t.me/+e1ttRPkvt2hiMDI1> Grup untuk menjual Video Porno kategori Only Fans;
9. Vip Viral Indo, URL <https://t.me/+gzZsZkg94yRhNTRI> Grup untuk menjual Video Porno kategori yang sedang viral di Indonesia;
10. Vip Paket 1, URL https://t.me/+u1zarj_7SxRhYzE1 Grup untuk menjual Video Porno kategori Video berbagai macam kalangan;

Menimbang, bahwa harga Video Pornografi yang berada didalam 10 (sepuluh) Grup tersebut oleh Terdakwa jual kepada para Member dengan 3 (tiga) Paket yaitu : paket 1 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Paket 2 seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Paket 3 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa agar bisa mendapatkan berbagai macam Video Porno yang akan diunggah Terdakwa di 10 (sepuluh) Grup tersebut maka Terdakwa mencari (mengunduh) berbagai macam Video Porno di Aplikasi Twiter (sekarang Aplikasi X) menggunakan Akun milik Terdakwa username Gasupanenak @gasupanena5511 dan juga di Aplikasi Telegram menggunakan Akun milik Terdakwa username Onimaru Sensei @Megurusense yang terintegrasi ke nomor telpon 085727689691, selanjutnya link berbagai macam Video Porno tersebut sesuai kategorinya oleh Terdakwa disimpan dan dibagikan di 10 (sepuluh) Grup tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa tahu dari para Nitizen di Akun Twiter (sekarang X) ada Video Porno berisikan adegan persetubuhan seorang laki-laki dewasa (Sdr. Saniman Alias Acil Sunda) dengan seorang perempuan belum dewasa (Anak Anak) memakai watermark Acilsunda dan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan hasil penjualan Video viral tersebut maka Terdakwa mengunduh Video dari Akun Twiter (sekarang X) miliknya orang lain dengan username @fijddle (VIA) dengan cara Terdakwa mendownload tautan link yang dibagikan pemilik Akun Twiter (sekarang X) username @fijddle (VIA);

Menimbang, bahwa Video Pornografi viral watermark Acilsunda tersebut oleh Terdakwa diunggah atau disebarluaskan di Chanel Telegram username @Megurusense dan di Akun Telegram Onimaru Sensei, Video Pornografi watermark Acilsunda tersebut oleh Terdakwa ditawarkan kepada pengguna Telegram secara paketan yaitu : paket 1 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Paket 2 seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Paket 3 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengguna Instagram dan pengguna Telegram yang pernah membeli Rekaman Video asusila dari Chanel Telegram username @Megurusense dan dari Akun Telegram Onimaru Sensei miliknya Terdakwa diantaranya Saksi Praditiya Anugrah Perdana selaku anggota Polisi yang melakukan penyamaran (undercover) dari Dittipidsiber Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo Nomor 3 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan cara membeli Paket 3 sebanyak 2 (dua) Paket total seharga



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uang pembayarannya dikirimkan melalui Gopay;

Menimbang, bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai tanggal 03 Oktober 2024 Member yang sudah bergabung dan membeli Video Porno kepada Terdakwa di 10 (sepuluh) Grup Telegram total sebanyak 400 (empat ratus) Akun Telegram dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan metode pembayaran yang diterima Terdakwa dari para Member melalui Akun Walet Digital Gopay atas nama Terdakwa simcard nomor 089657208031 kemudian uang hasil penjualan Video Pornografi tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur yang menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan sehingga unsur Ad.2. ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *“Yang menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan”*;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan



pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara dan/atau besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapya akan disebutkan pada amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak anak-anak yang menonton konten milik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa**, tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“Yang menyebarkan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel tangkapan layar akun telegram dengan username @Megurusense /Nama Onimaru Sensei dengan No : (085727689691);
 - 2) 1 (satu) bundel tangkapan layar telegram grup dengan nama VIP Meguru sense;
 - 3) 1 (satu) bundel tangkapan layar postingan twitter;
 - 4) 1 (satu) bundel tangkapan layar akun video dengan judul acil sunda;
 - 5) 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti transfer;
 - 6) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam berisi video acilsunda;
 - 7) 1 (satu) buah kaos warna merah tulisan I Love Indonesia;
 - 8) 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan gambar beruang;
 - 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran a.n. FAKHIRA ARVI SYAKILA;
 - 10) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No:3175021112111002;
 - 11) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu ATM 5260 5120 5060 6993;
 - 12) 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3604320106000002 atas nama SANIMAN;
 - 13) 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Nomor:3311092608230001;
 - 14) 1 (satu) buah kartu ATM debit Gold Mandiri no kartu :6032984904143702;
 - 15) 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga 3175012408170005;
 - 16) 1 (satu) buah Kartu Identitas Anak dengan No NIK 3175011012070005 a.n SATRIA HAFIZ PRATAMA;



- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran a.n. SATRIA HAFIZ PRATAMA;
- 18) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna Midnight Blue, IMEI 1: 355017382467426, dengan Simcard 1 : 087885442316;
- 19) 1 (satu) Buah Handphone Infinix Note 11 warna silver dengan imei1 : 357386420251185 dan imei2: 357386420251193 dengan nomor yang terintegrasi 089657208031 dan 085727689691;
- 20) 1 (satu) Buah Handphone Infinix Note 30 warna biru muda dengan imei1 : 356785870146749 dan imei2: 356785870146756 dengan nomor yang terintegrasi 0882006616934 dan 0895330137712;
- 21) 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 12 warna Hijau, IMEI 1: 357274161313143, IMEI 2: 357274161313150 dengan Simcard 1 : 085657279715;
- 22) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk atlet sport;

Agar dipergunakan untuk penyelesaian berkas perkara atas nama Saniman Alias Acil;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Budi Cahyono, S.H., dan Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Riris Nurlince Simanjuntak, S.H., M.H., dan Nuli Nali Murti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Arif Budi Cahyono, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.



2. Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)